

**PENDIDIKAN *‘IFFAH* BAGI PEREMPUAN
PERSPEKTIF KH. SHOLEH DARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam
dalam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan



Oleh :

Akfil Irsasian Julmi

NIM: 1903016077

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akfil Irsasian Julmi

NIM : 1903016077

Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Menyatakan Skripsi yang berjudul :

Pendidikan *'Iffah* Bagi Perempuan Perspektif KH. Sholeh Darat

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 20 September 2024

Pembuat Pernyataan



Akfil Irsasian Julmi

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGOSEMARANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Prof. Dr. Hamka Km 2 (024) 7601295 Fax. 7615387 Semarang 50185
Website : <http://itk.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pendidikan 'Iffah Bagi Perempuan Perspektif KH. Sholeh Darat
Nama : Akfil Irsasian Julmi
NIM : 1903016077
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Pendidikan Islam.

Semarang, 10 Desember 2024

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. H. Karnadi, M. Pd.
NIP. 1196803171994031003

Sekretaris Sidang

Dr. Ninit Alfianika, M. Pd.
NIP. 199003132020122008

Penguji Utama I

Dr. H. Nasirudin, M. Ag.
NIP. 196910122996031002



Penguji Utama II

Atika Dyah Perwita, M. M.
NIP. 198905182019032021

Pembimbing

Dr. H. Ridwan, M. Ag.
NIP. 196301061997031001

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Semarang, 20 September 2024

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Kesetaraan Gender Menurut Kiai Sholeh Darat dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam**

Nama : Akfil Irsasian Julmi

NIM : 1903016077

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Ridwan, M. Ag.

NIP: 196301061997031001

ABSTRAK

Judul : **PENDIDIKAN *'IFFAH* BAGI PEREMPUAN
PERSPEKTIF KH. SHOLEH DARAT**
Penulis : Akfil Irsasian Julmi
NIM : 1903016077

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pendidikan *'iffah* bagi perempuan perspektif KH. Sholeh Darat serta relevansinya dengan pendidikan Islam, dengan pokok permasalahan (1) Bagaimana pendidikan *'iffah* bagi perempuan perspektif KH. Sholeh Darat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Researc*) dengan menggugurkan pendekatan historis dan rasionalis. Sumber data dalam penulisan ini menggunakan 2 sumber, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diambil dari karya-karya KH. Sholeh Darat yang berkaitan dengan judul penelitian. Sedangkan data sekunder diambil dari literatur dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan penulis. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknin analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan *'iffah* bagi perempuan perspektif KH. Sholeh Darat diantaranya yaitu : (1) *'Iffah* bagi perempuan dalam sholat, (2) *'Iffah* bagi perempuan dalam memilih pasangan, (3) *'Iffah* bagi perempuan dalam berkomunikasi, (4) *'Iffah* bagi perempuan setelah berumah tangga, dan (5) *'Iffah* bagi perempuan dengan menutup aurat.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf arab-latin dalam skripsi ini berpedoman pada SK menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	s\	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h}	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

او = au

اي = ai

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil' alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Konsep Kesetaraan Gender Menurut Kiai Sholeh Darat Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat Islam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau di dunia dan di akhirat. *Amiin*.

Dalam hal ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, pengarahan serta bimbingan baik secara moril maupun materiil. Maka dalam kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan banyak terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis

menempuh studi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag.

3. Ketua Jurusan Pendidikan Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Ibu Dr. Fihris, M.Ag.
4. Sekrertaris Jurusan Pendidikan Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang Bapak Aang Kunaepi, M.Ag.
5. Dr. H. Ridwan, M. Ag selaku pembimbing yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang.
7. Keluarga tercinta. Bapak Ibu dan kakak adik semua, terimakasih atas support, semangat, kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang tak pernah bisa penulis hitung jumlahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. KOPISODA (komunitas pecintak KH. Sholeh Darat) yang telah memberikan ilmu pengetahuan khususnya tentang KH. Sholeh Darat sehingga skripsi ini terselesaikan.
9. Pak Ikhwan selaku sekretaris KOPISODA yang bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penulis sehingga mendapat wawasan tentang KH. Sholeh Darat.
10. Semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis

tidak dapat memberikan sesuatu yang berharga, hanya do'a yang dapat penulis panjatkan semoga Allah swt menerima amal baik mereka, serta membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Amin.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang mendukung sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis secara khusus dan umumnya bagi para pembaca semuanya. Aamiin.

Semarang, 14 September 2024

Akfil Irsasian Julmi

NIM. 1903016077

MOTTO

“Barang ketok ojo muni ora iso”

“Jangan bilang tidak bisa dengan apa yang terlihat oleh kita”

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
ABSTRAK	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	11
3. Fokus Penelitian.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data.....	13
F. Sitematika Pembahasan	15

BAB II : KAJIAN TEORETIS	17
A. <i>'Iffah</i>	17
B. <i>'Iffah</i> Bagi Perempuan	20
C. <i>'Iffah</i> Dalam Al-Qur'an.....	24
BAB III : BIOGRAFI KH. SHOLEH DARAT	28
A. Riwayat Keluarga Mbah Kiai Sholeh Darat	28
B. Riwayat Pendidikan KH. Sholeh Darat	32
C. Kitab-Kitab Karya Kiai Sholeh Darat	40
D. Santri-Santri Kiai Sholeh Darat	52
E. Kondisi Masyarakat di Era Kiai Sholeh Darat	59
BAB IV : PENDIDIKAN <i>'IFFAH</i> BAGI PEREMPUAN PERSPEKTIF KH. SHOLE DARAT.....	65
A. <i>'Iffah</i> Bagi Perempuan Dalam Sholat	65
B. <i>'Iffah</i> Bagi Perempuan Dalam Memilih Pasangan	67
C. <i>'Iffah</i> Bagi Perempuan Dalam Berkomunikasi.....	88
D. <i>'Iffah</i> Bagi Perempuan Setelah Berumah Tangga	89
E. <i>'Iffah</i> Bagi Perempuan Dengan Menutup Aurat	92
BAB V	95
PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
C. Kata Penutup.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	105

RIWAYAT HIDUP111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman sekarang sangat pesat baik dari segi kehidupan, keilmuan, kebudayaan, digitalisasi dan lain sebagainya. Perkembangan tersebut tentu mempunyai sisi baik dan buruk bergantung bagaimana manusia menyikapinya. Tidak sedikit, perempuan saat ini mengesampingkan moral dan perilakunya demi kepentingan pribadi karena eksistensi maupun ekonomi. Agama Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga martabatnya dengan cara mengajarkan tentang menjaga pandangan kepada lawan jenis dan bagaimana berpakaian sopan yaitu pakaian yang menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak menunjukkan kesombongan.¹ Hal ini juga disebutkan pada ayat suci al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 sebagai berikut :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

¹ Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak (Yogyakarta: LPPI UAD, 2016), 105.

يُظْهِرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَىٰ

اللَّهِ جَمِيعًا ۗ آيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Menjaga, menahandiri dari apapun atau perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah adalah *‘iffah* dalam istilah agama Islam. Hal tersebut merupakan perwujudan dari akhlak yang tertinggi, mulia dan akan melekat pada hamba-hamba Allah yang shalih dan shalihah.² Jika dikaitkan dengan

² Rofiq Nurhadi, ‘Iffah “Bekal bagi Muslim dan Muslimah di Masa Kini” (yogyakarta: ‘Izzan Pustaka, 2005), 43.

perempuan ada kalanya agama Islam membahas tentang kewanitaan itu sendiri seperti menstruasi/ haid, mengandung, melahirkan, dan kewajiban menjadi ibu/ menyusui. Perihal kewanitaan Islam juga mengajarkan tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan seperti dalam hal berakhlak mulia, beramal ma'ruf nahi munkar, menunaikan kewajiban sholat, zakat, ibadah haji dan sebagainya. Dengan sudut pandang tersebut Islam mempunyai tujuan mengarahkan kepada manusia baik perempuan maupun laki-laki yang taat dan mulia sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT..³

Baik kaum muslimin dan muslimah harus bisa menjaga kehormatannya sebagai pemeluk agama Islam. Yaitu menjaga perilaku, bertuturkata, menutup aurat, bergaul, bahkan bijak dalam bersosial media untuk menyikapi perkembangan pesat dizaman modern ini. Problematika yang dihadapi pada zaman sekarang adalah tidak sedikit masyarakat muslim khususnya muslimah yang lalai akan nafsu duniawi. Demi kepentingan pribadi untuk meningkatkan eksistensi maupun materi, manusia seakan-akan lupa dengan *maruah*-nya sebagai seorang muslim. Padahal al-Qur'an juga sudah menjelaskan tentang kewajiban dan hak wanita untuk beribadah dan beragama serta masuk surga setara dengan laki- laki dan agama Islam

³ Andi bahri Jurnal Al-Maiyyah, "Perempuan dalam Islam", volume 8 No.2 juli-desember 2015, 183.

telah memberikan derajat yang sama baik perempuan maupun laki-laki baik dalam martabat kemanusiaan maupun keberagaman.⁴

Para alim ulama terdahulu tentu mengajarkan kaum muslim untuk menjaga diri (*maruah*) sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW. dengan cara atau metodenya masing-masing. Salah satu tokoh ulama besar nusantara yang menarik untuk dibahas adalah KH. Muhammad Sholeh As-Samarani atau yang lebih dikenal dengan KH. Sholeh Darat karena beliau adalah salah satu tokoh yang mempunyai emansipasi tinggi terhadap wanita. Minimnya pengetahuan tentang ajaran Islam ditambah dengan adat dan budaya yang melekat secara turun menurun membuat perempuan pada saat itu tidak mendapatkan hak-hak serta peranya seperti semestinya. KH. Sholeh Darat berpendapat mencari ilmu itu wajib bagi setiap mukmin laki-laki dan mukmin perempuan.⁵ Beliau mempertegas agar masyarakat tahu bahwa perempuan juga berhak dan wajib untuk menuntut ilmu.

Pengkajian tentang *'iffah* bagi kaum perempuan menurut Kiai Sholeh Darat tentu membutuhkan penelitian yang lebih mendalam, agar bisa dipertanggung jawabkan dan menjadi jelas sehingga dapat menambah sumber pengetahuan baru bagi masyarakat awam secara umum maupun khusus sebagai umat islam. Mengungkap rasa penasaran dengan mencari

⁴ Zainul Muhibbin, "Wanita dalam Islam," Jurnal Sosial Humainora, vol 4 No, 2, November 2011, 114-115.

⁵ Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Majmu'ah Assyariah al-Kafiyah Lil'awwam*, (Semarang: PT. Thoha Putra), h. 2.

bukti-bukti literasi tentang *maruah* sebagai kaum muslimah baik dalam kitab beliau maupun karya tulis yang bersangkutan dengan pembahasan tersebut. Ajaran KH. Sholeh Darat penting untuk dipelajari kembali dan diulas lebih mendalam agar masyarakat khususnya kaum perempuan agar lebih peka dalam menjaga *maruah*-nya sebagai seorang mukmin. Penjelasan yang tepat juga menjadi perlu agar memberikan kesimpulan benar dan sesuai, sehingga siapapun yang membaca dapat memahaminya.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai Kiai Sholeh Darat berkaitan dengan ‘*iffah* sesuai dengan ajaran Agama Islam sebagai judul penulisan skripsi, Dengan harapan dapat mempelajari dan memperluas pengetahuan bagi penulis serta menambahkan kecintaan dan juga *bertabarruk* kepada KH. Sholeh Darat. Atas dasar tersebut, penulis mengangkat suatu permasalahan dan dituangkan dalam judul: **“Pendidikan ‘*iffah* Bagi Perempuan Perspektif KH. Sholeh Darat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana pendidikan ‘*iffah* bagi perempuan perspektif KH. Sholeh Darat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendidikan *'iffah* bagi perempuan perspektif KH. Sholeh Darat.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah pemahaman tentang ilmu pengetahuan dalam hal Pendidikan Agama Islam (PAI), terkhusus membahas tentang pendidikan *'iffah* bagi perempuan perspektif KH. Sholeh Darat.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi para mahasiswa atau peneliti setelahnya sebagai bahan kajian pustaka yang relevan.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan tentang pendidikan *'iffah* bagi perempuan perspektif KH. Sholeh Darat dan bisa diterapkan oleh penulis dan wanita zaman sekarang dalam menjaga *maruah*-nya di kehidupan nyata maupun dunia maya.

2) Bagi Jurusan Pendidikan Agama Islam

Memperkaya khazanah pendidikan seputar tokoh ulama besar nusantara yaitu Kyai Sholeh Darat khususnya tentang pendidikan *'iffah* bagi perempuan.

3) Bagi Masyarakat

Menjadi salah satu acuan untuk belajar dan menambah wawasan dalam memahami pendidikan *'iffah* bagi perempuan sesuai dengan ajaran agama Islam.

D. Kajian Pustaka

Disini penulis menemukan kajian atau referensi sebagai rujukan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang diteliti oleh Sukma Khusnul Arifani yang berjudul “’Iffah Dalam Al-Qur’an Dan Kontekstualisasinya Pada Pergaulan Bebas Remaja”. Hasil dari skripsi penelitian tersebut telah mewakili ide yang mencoba untuk mengungkapkan beberapa masalah pada pergaulan bebas remaja dan di kontekstualisasikan dengan *'iffah* yang ada pada ayat suci al-Qur’an. Penelitian ini dilakukan dengan cara *Library Research* dengan metode analisis data menggunakan metode penafsiran *Maudhu’i*. Penelitian ini mengemukakan tentang *'iffah* yang terdapat didalam al-Qur’an dengan penjelasan-penjelasan oleh mufassir melalui kitab-kitabnya. Kemudian hal tersebut dikontekstualisasikan dengan pergaulan bebas pada remaja yang sedang marak terjadi. Skrikpsi ini juga membahas tentang pendidikan akhlak serta etika dalam bergaul dengan lawan jenis agar terwujudnya remaja-remaja berkualitas dan tidak ada penyimpangan dalam

berperilaku dari norma-norma agama, moral, budaya maupun adat istiadat.⁶ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang ‘Iffah. Dalam penelitiannya terfokus pada pergaulan bebas yang sedang marak terjadi sedangkan penelitian ini difokuskan pada pendidikan iffah terhadap wanita perspektif KH. Sholeh Darat.

Kedua, skripsi yang diteliti oleh Zuliyatul Hidayah yang berjudul “Konsep Pendidikan Akhlak Perempuan dalam Kitab Majmu’ah As-Syari’ah Al-Kafiyah Lil ‘Awam Karya KH. Sholeh Darat”. Hasil penelitiannya terfokus pada permasalahan mengenai konsep pendidikan akhlak perempuan dalam kitab Majmu’ah As-Syari’ah Al-Kafiyah Lil ‘Awam serta relevansinya dengan pendidikan akhlak di era modern. Kitab tersebut merupakan kitab untuk orang awam (pemula) sehingga lebih mudah untuk dicerna bahasanya. Dengan isi kitab menggunakan huruf Arab pegon untuk mempermudah dalam mempelajarinya terlebih jika seseorang tersebut belum menguasai Bahasa Arab.⁷ Persamaan dengan penelitian ini sama-sama mengangkat tokoh ulama besar Nusantara yaitu Kiai Sholeh Darat. Dalam penelitiannya membahas pendidikan akhlak sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada pemikiran Kiai Sholeh Darat tentang pendidikan iffah terhadap wanita.

⁶ Sukma Khusnul Arifani, ‘Iffah Dalam Al-Qur’an Dan Kontekstualisasinya Pada Pergaulan Bebas Remaja, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

⁷ Zuliyatul Hidayah, Konsep Pendidikan Akhlak Perempuan Dalam Kitab *Majmu’ah As-Syari’ah Al-Kafiyah Lil ‘Awam* Karya KH. Sholeh Darat, Skripsi, (Kudus: IAIN Kudus, 2021)

Ketiga, skripsi yang diteliti oleh Widya Nuri Lestari yang berjudul “‘*Iffah* Dan ‘*Izzah* Dalam Perspektif Ibnu ‘Asyur (Telaah *Tafsir Maqasid* dalam *Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir*)”. Pembahasan skripsi tersebut bertujuan untuk memahami ayat-ayat tentang ‘*Izzah* dan ‘*Iffah* dalam Al-Quran menurut Ibnu ‘Asyur dan Memahami kontekstualisasi tentang ‘*Izzah* dan ‘*Iffah* sebagai Muslim dan Muslimah di era modern. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Ayat-ayat tentang ‘*Izzah* dan ‘*Iffah* dijadikan satu setelah itu dicari penafsirannya melalui *Tafsir Maqasidi* karya Ibnu ‘Asyur. Kemudian penafsiran tersebut dianalisis oleh penulis dan di kontekstualisasikan kepada era modern.⁸ Persamaan dengan penelitian ini sama-sama mengerucut pada pembahasan tentang *maruah* bagi seorang muslim atau disebut dengan ‘*iffah* . Yang membedakan ada pada tokoh yang diusung, Dimana penelitiannya mengacu pada tokoh alim ulama yaitu Ibnu ‘Asyur sedangkan penelitian ini mengacu tokoh ulama Nusantara yaitu KH. Sholeh Darat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau biasa disebut *library research*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan literatur yang bersumber dari

⁸ Widya Nuri Lestari, ‘*Iffah* Dan ‘*Izzah* Dalam Perspektif Ibnu ‘Asyur (Telaah *Tafsir Maqasid* dalam *Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir*), (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021), h. ix.

perpustakaan guna memperoleh data penelitian dengan membatasi kegiatannya pada koleksi perpustakaan tanpa harus menggunakan riset lapangan.⁹

Sedangkan pendekatan yang penulis lakukan adalah menggunakan cara pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data data deskriptif yang bertautkan dengan kata kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Kualitatif itu sendiri menurut Muh. Fitrah dan Luthfiah adalah sesuatu yang berhubungan dengan kualitas, nilai, atau makna yang ada dibalik fakta. Kualitas atau nilai hanya diungkapkan dengan kata kata atau bahasa.¹⁰

Tujuan dari pendekatan kualitatif ini sendiri adalah agar membuat fakta yang ada menjadi lebih mudah dipahami, bahkan jika memungkinkan akan menghasilkan sebuah hipotesis yang sebelumnya tidak pernah ada. Dengan menggunakan penjelasan yang sangat detail berupa deskripsi penggunaan kata yang mudah dipahami maka akan membantu tujuan tersebut berjalan dengan baik. Penulis memilih pendekatan ini karena bertujuan mendeskripsikan, menguraikan, dan mengidentifikasi nilai nilai pendidikan berbusana dalam hadis Nabi.

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 1-2.

¹⁰ Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), h. 44.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah dari mana peneliti memperoleh data data yang digunakan nya. Sumber data yang digunakan untuk penelitian kepustakaan itu sendiri ada terdiri dari dua sumber, yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari subjek penelitian yang menggunakan alat pengambilan langsung pada subjek informasi yang dibutuhkan.¹¹ Data primer yang menjadi acuan penulis diambil dari kitab -kitab karya Kiai Sholeh Darat (*Majmu'ah As-Syari'ah Al-Kafiyah Lil'awam*).

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya, tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat.¹² Data sekunder diambil dari buku-buku, jurnal maupun karya ilmiah yang terkait dengan penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, buku-buku, skripsi, *website* maupun karya ilmiah lain yang berkaitan tentang *'iffah* perempuan, biografi KH. Sholeh Darat, sejarah hingga pemikiran KH. Sholeh Darat.

¹¹ Trygu, *Studi Literatur Problem Based Learning Untuk Masalah Motivasi Bagi Siswa Dalam Belajar Matematika*, (Bogor: Guepedia, 2020), h. 26.

¹² Trygu, *Studi Literatur Problem Based Learning Untuk Masalah Motivasi Bagi Siswa Dalam Belajar Matematika*, (Bogor: Guepedia, 2020), h. 27.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengerucut dalam pembahasan pendidikan *'iffah* bagi perempuan perspektif KH. Sholeh Darat. Dimana pemikiran beliau tentang perempuan dalam menjaga *maruah*-nya. Dalam berperilaku, berumah tangga, maupun bersosialisasi dengan berlandaskan ilmu keagamaan yang sudah beliau dapat dari guru-gurunya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.. Sehingga membuat kaum perempuan tidak tipandang sebelah mata dan ber-*akhlakul karimah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan hanyalah menggunakan Teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan Teknik dimana peneliti mencari data yang di inginkan dengan cara memeriksa data yang relevan dengan topik penelitian baik itu berupa buku, foto, catatan harian, peraturan, sejarah hidup, dan lain lain.¹³

Dokumen itu sendiri diartikan sebagai catatan peristiwa yang sudah lampau, dapat berupa gambar, tulisan, ataupun karya dari seseorang. Contoh dokumen berupa tulisan adalah: peraturan, kebijakan, catatan harian, dan sejarah. Dokumen yang berupa gambar adalah: foto, gambar hidup, sketsa, dan yang lainnya. Sedangkan dokumen yang berupa karya adalah: patung, film, musik, dan hal lainnya.¹⁴

¹³ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 90.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 240.

Dalam mengambil dokumen terkait, peneliti akan berusaha untuk menjaga keaslian dari dokumen tersebut. Dan dokumen yang peneliti ambil dalam hal ini adalah berupa tulisan atau teks seperti halnya kitab-kitab karya Kiai Sholeh Darat, buku, informasi dari internet, skripsi serta jurnal yang berkaitan dengan pendidikan *'iffah* bagi perempuan perspektif KH. Sholeh Darat.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis isi. Analisis isi ini sendiri menurut pengertiannya yang dipaparkan oleh Afifuddin dan Beni adalah analisis isi merupakan Teknik menganalisis isi atau pesan yang dilakukan secara ilmiah.¹⁵ Pengertian tersebut tidak berbeda jauh dari penjelasan Umar Sidiq dan juga M. Miftachul Choiri yang menurutnya analisis isi adalah suatu Teknik yang digunakan guna memahami sebuah teks, atau suatu Teknik yang berusaha menerangkan sesuatu dengan keadaan aslinya secara sistematis dan juga berdasarkan jumlah.¹⁶ Dari dua penjelasan para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi adalah suatu cara guna menganalisis isi ataupun pesan dengan ketentuan tertentu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam studi kepustakaan itu

¹⁵ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 165.

¹⁶ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h. 104.

sendiri adalah analisis data yang bermodelkan Miles dan Huberman, dengan menggunakan dua tahap yaitu:¹⁷

- a) Analisis yang dilakukan Ketika mengumpulkan data, bertujuan agar mendapatkan inti atau fokus penelitian yang telah didapat dari hasil pengumpulan sumber sumber yang ada.
- b) Setelah tahap pertama dilakukan, lalu yang harus dilaksanakan adalah mengumpulkan data dan menganalisisnya guna menentukan adanya hubungan antara data satu dengan data yang lainnya.

Peneliti akan membedah kandungan isi dan materi dari kitab-kitab karya Kyai Sholeh Darat yang berkaitan dengan pendidikan *'iffah* bagi perempuan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Membaca literatur dari media internet, buku-buku dan juga kitab-kitab karya Kyai Sholeh Darat agar bisa mendapatkan data yang sesuai dengan topik penelitian.
- b) Membuat tanda pada tafsiran beliau dalam kitab-kitabnya yang ada keterkaitannya dengan pendidikan *'iffah* bagi perempuan.
- c) Mulai menganalisis data yang telah didapatkan dari langkah pertama dan kedua.
- d) Membuat kesimpulan kandungan muatan tentang pendidikan *'iffah* bagi

¹⁷ Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, (NaturalScience: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA), (Vol. 6, No. 1, 2020), h. 48.

perempuan perspektif KH. Sholeh Darat.

F. Sitematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan karya ilmiah ini, maka penulis telah menyusun sistematika pada pembahasan menjadi lima bab, masing masing bab memiliki sub-sub yang berkaitan erat satu sama lain, sehingga akan menghasilkan pemahaman yang utuh dan detail. Adapun sistem pembahasannya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Di dalam bab ini terdapat pembahasan yang sesuai dengan subjudul proposal, antara lain adalah: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan juga tidak lupa sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teoretis

Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang kajian teori tentang *'iffah* yang meliputi : pengertian *'iffah* dan *'iffah* bagi perempuan. Bab ini juga menjelaskan tentang ayat-ayat al-Quran yang bersangkutan dengan *'iffah*.

Bab III : Biografi Kiai Sholeh Darat

Pada bab ini membahas tentang riwayat keluarga, riwayat pendidikan, perjalanan Kiai Sholeh Darat semasa kehidupan beliau, karya-karya Kyai Sholeh Darat, Guru-guru dari KH. Sholeh Darat dalam beberapa bidang keagamaan, murid-murid KH. Sholeh Darat, serta kondisi masyarakat di

zaman KH. Sholeh Darat .

Bab IV : Pendidikan ‘Iffah Bagi Perempuan Perspektif KH. Sholeh Darat.

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang hasil penelitiannya tentang kesetaraan gender menurut Kiai Sholeh serta hubungannya atau keterkaitannya dengan pendidikan Islam.

Bab V : Penutup

Pada bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan tentang apa yang diteliti yang meliputi: kesimpulan, saran, dan juga kata penutup.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. *Iffah*

Kata *Iffah* secara etimologis berasal dari bentuk masdar (kata benda) dari kata kerja '*Affa* (أَفَّ) atau '*Iffah* (عَفَّة), yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik atau perbuatan yang tidak terhormat. Kata ini mengandung makna penghindaran terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak kehormatan atau kesucian seseorang.¹⁸ Secara terminologis, '*iffah* berarti menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, baik yang dilakukan dengan tangan, lisan, atau syahwat (keinginan seksual). Bahkan, dalam beberapa konteks, '*iffah* juga mencakup menjaga diri dari perbuatan yang dibolehkan, jika ada kekhawatiran bahwa perbuatan tersebut dapat merusak kehormatan diri atau mengarah pada sesuatu yang tidak terpuji.¹⁹ Secara keseluruhan, '*iffah* adalah konsep menjaga diri dari segala bentuk perilaku yang dapat merusak integritas moral dan kehormatan diri.

Kewibawaan sebagai seorang muslim bukan ditentukan dari segi rupa, jabatan maupun kekayaannya, melainkan ditentukan dari segi kehormatan dirinya. Sebagai makhluk Allah SWT. yang diberkati berupa akal, manusia selayaknya mampu untuk mengontrol hawa nafsunya dan dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk. Dengan

¹⁸ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak* (Yogyakarta: LPPI UAD, 2016), h. 103.

¹⁹ Ahmad Muhammad al-Hufy, *Rujukan Induk Akhlak Rasulullah Menuntun Anda Merasakan Pesona Pribadi Nabi Hingga Tergerak Untuk Meneladani* (Jakarta: Pustaka Akhlak, 2015), h. 126.

mengamalkan akhlak terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela menjadi salah satu bentuk ketakwaan manusia terhadap Allah SWT.

Dalam pandangan Al-Ghazali, menurut Kasron, *'Iffah* (kemampuan menjaga diri dari akhlak yang tercela) dipahami sebagai kekuatan untuk menahan nafsu hewani yang mudah dipengaruhi oleh akal. Kekuatan ini membuat seseorang mengikuti perintah akal dalam hal-hal seperti makan, minum, tidur, dan nafsu lainnya. *'Iffah* melibatkan dua sifat tercela terkait syahwat, yaitu keterlaluhan syahwat dan kelemahan syahwat. Keterlaluhan syahwat merujuk pada hasrat yang berlebihan untuk mengejar kemewahan atau kenikmatan yang dianggap buruk oleh akal, yang berusaha mencegahnya. Sedangkan kelemahan syahwat adalah kondisi di mana seseorang gagal menahan diri setelah melakukan apa yang dilarang oleh akal. Kedua sifat ini dianggap buruk, namun dapat dikendalikan melalui akhlak *'iffah*.²⁰ Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahwa sumber dari segala penyakit terletak pada syahwat perut. Syahwat perut ini kemudian memicu syahwat kemaluan dan menyebabkan seseorang menjadi terikat pada kehidupan duniawi. Oleh karena itu, *'iffah* dianggap sebagai dasar utama dalam akhlak, karena ia mengarah pada pengendalian syahwat perut dan syahwat kemaluan.²¹

Menurut Ibnu Maskawaih, akhlak *'iffah* adalah kemampuan manusia

²⁰ Kasron, *Konsep Pendidikan Akhlak Versi Al-Ghazali, Hijri Jurnal Manajemen Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 06. No. 1, h. 131.

²¹ Irwan Kurniawan, *Mutiara Ihya' Uhumuddin: Ringkasan yang ditulis Sendiri oleh Sang Hujjatul Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 224.

untuk menahan dorongan hawa nafsunya. *Iffah* merupakan suatu keutamaan yang terjadi ketika seseorang mampu mengendalikan syahwatnya dengan akal sehat. Hal tersebut menjadikan setiap insan mampu membuat pilihan yang benar, sehingga tidak terperangkap dalam belenggu hawa nafsu.²² Berkaitan dengan keutamaan kesucian diri, Samsul Munir Amin mengutip pernyataan Ayyub As-Sikhtiyani yang menyatakan bahwa seseorang tidak akan memperoleh kesempatan jika dalam dirinya tidak terdapat dua hal, yaitu kemampuan untuk mensucikan diri dari keinginan meminta harta orang lain dan keinginan untuk mengambilnya. Selain itu, Muhammad bin Ali juga mengungkapkan bahwa kesempurnaan terdiri dari tiga hal, yaitu kebersihan diri dalam hal beragama, kesabaran ketika menghadapi cobaan, dan kemampuan untuk mengatur kehidupan dengan baik.²³

Allah telah memuliakan manusia dengan memberikan kemudahan dalam perjalanan di darat dan laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mengangkat derajatnya lebih tinggi dari makhluk lainnya. Semua itu merupakan karunia besar bagi manusia. Oleh karena itu, manusia seharusnya menjaga dan mempertahankan karunia tersebut agar tidak berubah menjadi kehinaan dan kesengsaraan.²⁴ *Iffah* adalah perilaku

²² Abu Ali Akhmad Al-Miskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, terj. Helmi Hidayat *Kitab Tahdzib al-Akhlak*, (Bandung: Mizan, 1998), Hlm. 46

²³ Samsul Munir Amin, *Ilmu Akhlak*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 208.

²⁴ Su'aib H Muhammad, *Lima Pesan Al-Qur'an Jilid Kedua* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 74.

dalam menjaga kesucian diri dengan menahan hawa nafsunya. Sikap ini akan muncul ketika hawa nafsu sedang melonjak, namun individu mampu mengendalikannya dengan mempertimbangkan akal sehat, sesuai dengan yang diizinkan oleh syariat, dan tidak membiarkan dirinya tunduk pada nafsunya sendiri.²⁵ *'Iffah* merupakan sifat yang sangat mulia karena menjaga kesucian diri dari segala hal yang diharamkan, baik melalui lisan, tangan, maupun tindakan lainnya yang tidak halal baginya. Selain itu, *'iffah* juga mencakup upaya menjaga diri dari hal-hal yang meskipun halal, namun dapat merusak kehormatan dirinya.

B. *'Iffah* Bagi Perempuan

Allah memberikan perintah terhadap kaum perempuan untuk menjaga kesopanan, yaitu dengan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan adab, seperti memandang orang yang bukan mahramnya dengan pandangan tajam atau melakukan tindakan lain yang tidak sesuai dengan norma-norma agama.²⁶ Begitulah rasa sayang Sang Pencipta terhadap hambanya dengan pencegahan sejak dini agar seluruh umat-Nya terhindar dari kemaksiatan. Wanita yang bisa menjaga kehormatannya adalah wanita yang menjaga pandangan dan kesuciannya serta tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada mahramnya. Menahan pandangan di sini bukan berarti memejamkan

²⁵ Nisrokha, *Membongkar Konsep Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih*, Jurnal Madaniyah, vol. 1 2016, h. 109.

²⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 2813.

mata, melainkan menundukkan pandangan dengan sikap penuh rasa malu, tanpa membiarkan mata melirik sana-sini yang menarik perhatian lawan jenis.²⁷ Maka dari itu ‘iffah sangat berkaitan erat dengan kaum perempuan.

Menurut Sayyid Quthb, ketika Islam pertama kali hadir di Jazirah Arab, wanita dipandang hanya sebagai objek hawa nafsu, kenikmatan, dan pemuas syahwat, sehingga derajatnya dianggap sangat rendah. Selain itu, pandangan terhadap seks, estetika kecantikan, dan penonjolan aspek-aspek fisik lebih diutamakan. Sementara penghargaan terhadap kecantikan yang mulia, menyejukkan, dan bersih sering diabaikan sehinggah membuat hasrat seksualitas tak terbencong dan nafsu tidak terkendalikan.²⁸ Padahal Islam telah mengajarkan kepada kaum perempuan untuk menjaga daya tariknya terhadap yang bukan mahramnya, salah satunya yaitu daya tarik melalui suara.²⁹ Seperti yang disampaikan dalam firman Allah SWT. dalam ayat suci Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 32 sebagai berikut:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي
فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

“Hai istri-istri Nabi! Kamu tidaklah seperti wanita lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu (bersikap terlalu) lemah lembut (dan lunak yang dibuat-buat)

²⁷ Mahmud Al-Alusi, *Ruh Al-Ma’ani* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003)

²⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 260.

²⁹ Salman, Harun, *Mutiara al-Quran Aktualisasi Pesan al-Quran dalam Kehidupan* (Jakarta: Logos, 1999), h. 12.

dalam berbicara (apalagi dengan yang bukan mahram kamu) sehingga berkeinginan (buruk) orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah (kepada mereka) perkataan yang baik (dan dengan wajar, tidak dibuat-buat)".³⁰

Pada ayat sebelumnya telah dijelaskan tentang keistimewaan istri-istri Nabi. Jika mereka melakukan dosa atau perbuatan keji, maka hukuman yang mereka terima akan dilipatgandakan. Sebaliknya, jika mereka taat dan patuh kepada Allah serta Rasul-Nya, mereka akan memperoleh pahala yang juga berlipat ganda.³¹ Menurut Quraish Shihab, secara kodrati wanita dianugerahi suara yang lembut. Namun, yang dimaksud dalam ayat ini adalah larangan untuk sengaja memperlembut suara secara berlebihan di luar kebiasaan atau kodratnya. Cara berbicara seperti itu dipahami sebagai bentuk menunjukkan kemanjaan kepada lawan bicara, yang dapat memicu hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama.³²

Hasbie Ash Shiddieqiy dalam tafsirnya menyatakan bahwa tidak ada kaum perempuan yang lebih baik atau *'alim* daripada istri-istri Rasulullah SAW., dalam hal keutamaan dan kemuliaan. Istri-istri Nabi memiliki kedudukan istimewa, karena mereka adalah ibu sekaligus panutan bagi seluruh kaum muslimat. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan laki-laki, mereka (kaum wanita) dianjurkan untuk tidak berbicara dengan suara yang lembut dan menggoda, yang dapat membangkitkan nafsu pada orang yang tidak beriman dan bukan mahramnya, serta

³⁰ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 442.

³¹ HAMKA, *Tafsir Al Azhar juz 22* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 23.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 262.

hendaknya mereka berbicara dengan singkat, jelas, dan tegas, serta menghindari segala hal yang dapat menimbulkan prasangka buruk.³³

Menutup aurat menjadi salah satu bentuk kewajiban dan penjagaan diri bagi umat islam. Upaya dalam menjaga kehormatan diri bagi perempuan yaitu adanya perintah agama Islam untuk berjilbab atau berhijab.³⁴ Sayyid Qutb dalam Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* menjelaskan bahwa Allah SWT., memerintahkan Nabi Muhammad SAW., untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, serta seluruh wanita yang beriman agar menutup tubuh, kepala, dan bagian dada mereka dengan jilbab ketika keluar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini bertujuan agar mereka tampak berbeda, terlindungi, dan aman dari gangguan orang-orang fasik. Selain itu, hal ini juga dapat menumbuhkan rasa malu dan penyesalan dalam diri laki-laki yang berniat menghina atau menggoda wanita.³⁵

Agama Islam menganjurkan agar wanita hendaknya tetap berada di dalam rumah. Namun, hal ini bukan berarti kaum wanita dilarang untuk keluar rumah. Mereka tetap diperbolehkan keluar selama mematuhi norma-norma agama dan menjaga kesopanan, serta mengikuti tata cara yang sesuai dengan etika, adab maupun sopan santun ketika berada di luar rumah. Adab bagi perempuan saat berada diluar rumah disampaikan oleh Imad Zaki Al-Barudi yaitu 1) Wanita tidak sering keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa, 2) Tidak menggunakan wangi-wangian (yang bisa menggoda) saat diluar rumah, 3) Tidak mencari perhatian saat diluar rumah dengan berada di pinggir saat berjalan, 4) Perempuan

³³ Hasbie ash-Shiddieqiy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur...*, h. 3277.

³⁴ Muhammad Walid, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 8.

³⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 289.

harus berhati-hati dan waspada dengan menutupi diri jika berada dirumah seseorang yang di dalamnya banyak laki-laki, 5) Wanita harus mempunyai etika yang baik, sopan santun dan berakhlakul karimah baik dalam bertutur kata maupun berperilaku.³⁶ Wanita harus bisa menjaga martabatnya agar terhindar dari mara petaka dan bahaya sehingga menjadikan sudut pandang yang baik dari segi sosial dan selamat dari dunia maupun akhirat dalam sudut pandang keagamaan.

C. *Iffah* Dalam Al-Qur'an

Kata '*iffah* yang ada pada ayat suci Al-Qur'an terdapat dalam empat ayat dengan bentuk wazan *istif'ala*. Namun, tidak semua ayat tersebut mengandung makna '*iffah* sebagai keterjagaan diri. *Iffah* dalam Al-Qur'an memiliki beragam makna tergantung pada konteksnya. Kata *iffah* dalam Al-Qur'an ditemukan dalam empat ayat dengan makna yang berbeda, yaitu: a) Menjaga diri dari meminta-minta, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 273. b) Menahan diri dari memakan harta anak yatim secara tidak sah, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 6. c) Menjaga diri bagi muslimah agar tidak menampakkan hal-hal yang seharusnya ditutupi, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nur ayat 33. d) Menahan diri bagi janda yang telah berhenti menstriasi, yang tidak lagi memiliki kemungkinan untuk hamil dan tidak berkeinginan menikah dengan laki-laki,

³⁶ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita Penjelasan Terlengkap tentang Wanita dalam Al-Qur'an*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 447.

baik yang lajang, duda, maupun beristri, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 60.³⁷

Tentang QS. Al-Baqarah, Imam Qurthubi menafsirkan kata *At-Ta'affuf* pada ayat 273 merupakan *bina' mubalaghah* yaitu kata yang disebutkan untuk makna yang berlebih atau makna yang tetap, yaitu menahan diri dari sesuatu dan menghindar dari pencariannya. Makna tersebut yang ditafsirkan oleh kebanyakan kalangan ulama.³⁸ Sedangkan *At-Ta'affuf* menurut Imam Syaukani diartikan dengan memelihara diri dari meminta-minta, merupakan bentuk *mubalaghah* (pengungkapan yang menunjukkan sangat) dari kata '*Affa'an syai'in* (menahan diri dari sesuatu) dan menjauhkan dari memintanya. Dan kata *minatta'affuf* (karena memelihara dari meminta-minta) sebagai permulaan tujuan, ada juga yang menyebutkan sebagai menjelaskan jenis.³⁹

Dalam QS. An-Nisa ayat 6, Allah SWT., menjelaskan hal-hal yang diharamkan terkait harta anak yatim dan memberikan perintah kepada orang yang mampu untuk menahan diri dari mengambil harta tersebut. Namun, bagi mereka yang mengasuh atau menjaga anak yatim, diperbolehkan mengambil secukupnya dari harta itu sekadar untuk memenuhi kebutuhan makan, dengan tetap menjaga keadilan dan amanah. Kata *Falyasta'fif* pada

³⁷ Widya Nuri Lestari, '*Iffah Dan 'Izzah Dalam Perspektif Ibnu 'Asyur (Telaah Tafsir Maqasid dalam Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021), h. 33.

³⁸ Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi juz 3*, (Jakarta: pustaka azzam), h.752.

³⁹ Imam Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir* (Jakarta: Pustaka Azzam), h.177.

pembahasan tersebut pengertiannya adalah menahan diri. Sedangkan dalam QS. An-Nur ayat 33, Imam Qurthubi memaknai kata al-‘iffatu adalah menahan diri dari sesuatu yang tidak halal baginya.⁴⁰

Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa kata *ista'fif* bermakna upaya untuk menjaga kesucian diri. Artinya, Allah memerintahkan orang-orang yang belum mampu menikah untuk memelihara kesucian dan kehormatan dirinya. Salah satu kendala utama seseorang tidak menikah adalah keterbatasan harta, sehingga Allah berjanji untuk memberikan kecukupan melalui rezeki dan karunia-Nya, baik dengan memampukan mereka menikah, menemukan pasangan yang menerima mahar sederhana, atau mengurangi hasrat terhadap lawan jenis. Menurut Imam Asy-Syaukani, *ista'fif* mencakup usaha menjaga kehormatan diri dengan menjauhi maksiat dan perbuatan yang diharamkan.⁴¹

Selain itu ada beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an yang membahas tentang menjaga kehormatan sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah SWT.. Yaitu terdapat pada surah al-Ahzab ayat 32 tentang perintah kepada istri-istri nabi untuk menjaga perkataan dan tidak merendahkan suaranya dengan cara dibuat-dibuat. Selanjutnya Surah al-Ahzab ayat 33 tentang penjagaan diri sebagai istri agar tidak keluar rumah dan tidak berhias serta bertingkah laku seperti orang jahiliah. Berikutnya Surah al-Ahzab ayat 35 tentang laki-laki maupun perempuan dianggap mukmin salah satunya

⁴⁰ Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi juz 5*, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 102.

⁴¹ Imam Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azzam), h.718.

dengan memelihara kesuciannya (kemaluan). Kemudian surah al-Ahzab ayat 59 tentang perintah kepada muslimah untuk menutup aurat (berjilbab). Terdapat juga pada surah an-Nur ayat 31 yang pembahasannya tentang perintah Allah SWT., terhadap kaum perempuan untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, tidak menampakkan bagian tubuhnya, dan menutup kain kerudung ke dadanya.

BAB III

BIOGRAFI KH. SHOLEH DARAT

A. Riwayat Keluarga Mbah Kiai Sholeh Darat

Muhammad Sholeh bin Umar bin Tasmin Al- Samarani lahir di Desa Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1820 M/ 1235 H. Ada pendapat bahwa Kiai Sholeh Darat dilahirkan di Kota Semarang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam *mukaddimah* tafsir *Kitab Faidhu al-Rahman fi Tarjamati Tafsiri Maliki al-Dayyan*, “Qala syaikhuna al-alim al-allahamah bahru al-fahhamah Abu Ibrahim Muhammad Shaleh ibn Umar al-Samarani baladan maulidan al-syafi’i madzhaban.” Yang berarti “Telah berkata guru kita yang alim dan sangat alimnya, yang wawasan keilmuwannya luas, yaitu ayah Ibrahim, Muhammad Shaleh, putra Umar dari Semarang, yang dilahirkan di Semarang pula, dan mengikuti madzhab Syafi’i”.⁴²

Ayahnya bernama Umar bin Tasmin, beliau adalah ulama yang cukup disegani dan terpendang pada masanya di kawasan pesisir utara pulau Jawa. Kiai Umar juga orang kepercayaan Pangeran Diponegoro dan menjadi salah satu pejuang pada perang Jawa pada tahun 1825-1830 M.⁴³ Kiai Umar adalah tokoh alim yang sangat cinta pada tanah air, beliau bersama dengan

⁴² Kiai Sholeh Darat, *Tafsir Faidh al-Rahman fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik ad-Dayyan*, hal. 2.

⁴³ Hakim, Taufiq, *Kiai Sholeh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara Abad XIX-XX M*, (Yogyakarta: Institute of Nation Development Studies (INDeS), 2016), h. 34.

kolega dan santri-santrinya dengan gigih melawan penjajahan untuk mempertahankan dan memperjuangkan kehormatan tanah air.⁴⁴ Ibu dari Muhammad Sholeh bin Umar masih mempunyai garis keturunan dari Sunan Kudus, yaitu Nyai Umar binti Kiai Singapadon (Pangeran Khatib) ibn Pangeran Qodin ibn Pangeran Palembang ibn Sunan Kudus atau Syaikh Ja'far Shodiq. Hal tersebut diceritakan oleh Agus Tiyanto yang mendapatkan keterangan dari Maulan Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan (3/7/2016). Data ini diperkuat dengan adanya status hubungan antara guru dengan murid, Kiai Sholeh Darat dengan Raden Kiai Muhammad Sholeh yang masih keturunan dari Sunan Kudus dan Syaikh Mutakkin Al-Hajjini Kajen Pati.⁴⁵

Muhammad Sholeh bin Umar bin Tasmin Al-Samarani lebih dikenal dengan panggilan Kiai Sholeh Darat. Sebutan atau tambahan tersebut (Darat) karena memang sudah menjadi tradisi atau ciri khas dari orang-orang yang terkenal di masyarakatnya pada masa itu. Terbukti bahwa pada akhir surat yang beliau tujukan kepada Penghulu Tafsir Anom, penghulu Keraton Surakarta, yaitu: “Al-Haqir Muhammad Salih Darat” dan juga menulis nama “Muhammad Salih ibn ‘Umar Darat Semarang” ketika

⁴⁴ Darat, KH. Sholeh, Terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah, KH. Sholeh Darat Maha Guru Para Ulama Besar Nusantara (1820-1903 M) Syarah Al-Hikam. (Depok: Penerbit Sahifa, 2016), h. 26.

⁴⁵ Ulum, Amirul, *K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara*, (Yogyakarta: Global Press, 2016) . h. 37.

menyebut nama-nama gurunya dalam kitab *Mursyidal Wajiz*.⁴⁶ Sebutan “Darat” di belakang namanya, karena beliau tinggal di suatu kawasan bernama “Darat”, yaitu suatu kawasan dekat pantai Utara Kota Semarang tempat mendarat orang-orang yang datang dari luar Jawa.⁴⁷ Kini kawasan Darat berubah nama menjadi Dadapsari Kecamatan Semarang Utara. Disitulah cikal bakal berdirinya pesantren Kiai Sholeh Darat yang saat ini menjadi Masjid Sholeh Darat.⁴⁸

Kiai Sholeh Darat dalam sejarah pernah menikah tiga kali. Pernikahan pertama terjadi saat beliau masih berada di Makkah, namun belum diketahui nama istri dari pernikahan tersebut. Dari istri pertamanya, Mbah Kiai Sholeh Darat dikaruniai seorang putra yang bernama Ibrahim. Istrinya wafat disaat Kiai Sholeh Darat berada di pulau Jawa dan tidak bersama dengan putranya saat ke pulau Jawa. Untuk mengenang anaknya (Ibrahim) yang pertama ini, Kiai Sholeh Darat menggunakan nama “Abu Ibrahim” dalam halaman sampul kitab tafsirnya, *Faidh Al-Rahman*.⁴⁹ Pernikahan Kiai Sholeh Darat yang kedua yaitu dengan putri Kiai Murtadho teman karib bapaknya terjadi di Semarang yang bernama Sofiyah. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai

⁴⁶ Munir, Ghazali. 2008, *Warisan Intelektual Islam Jawa dalam Pemikiran Kalam Muhammad Shalih Al Samarani*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 26.

⁴⁷ Salim, Abdullah. *Majmu'at Al Syari'at Al Kafiyat li Al Awami Karya Kiai Saleh Darat (Suatu Kajian Terhadap Kitab Fikih Berbahasa Jawa Akhir Abad 19)*. (Semarang: Unissula Press, 1995). h. 15.

⁴⁸ Darat, KH. Sholeh. Terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah. 2016. *KH. Sholeh Darat Maha Guru Para Ulama Besar Nusantara (1820-1903 M) Syarah Al-Hikam*. (Depok: Penerbit Sahifa, 2016). h. 25.

⁴⁹ Terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah. *KH. Sholeh Darat Maha Guru Para Ulama Besar Nusantara (1820-1903 M) Syarah Al-Hikam*. h. 30.

dua orang anak, yaitu Yahya dan Kholil. Dari kedua putranya ini, telah melahirkan beberapa anak dan keturunan yang bisa dijumpai hingga saat ini.⁵⁰ Kemudian, Kiai Sholeh Darat menikah dengan Raden Ayu Aminah, putri Bupati Bulus, Purworejo yang juga seorang *syarifah* (keturunan Nabi Muhammad SAW). Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putri bernama RA Siti Zahroh. Siti Zahroh dijodohkan dengan Kiai Dahlan, santri Kiai Sholeh Darat dari Termas, Pacitan. Dari Pernikahan ini melahirkan dua orang anak yang bernama Rahmad dan Aisyah. Kyai Dahlan meninggal di Makkah, kemudian Siti Zahroh dipasrahkan kepada Kyai Mahfudz, kakak kandung Kyai Dahlan. Oleh Syaikh Mahfudz, Zahroh dijodohkan dengan Kyai Amir, juga santri K.H. Sholeh Darat sendiri asal Pekalongan. Perkawinan kedua Siti Zahroh tidak melahirkan keturunan.⁵¹

KH. Sholeh Darat kembali ke Rahmatullah pada 28 Ramadhan 1321 H/ 18 Desember 1903 M dalam usia 83 tahun yang dimakamkan di pemakaman Bergota Semarang.⁵² Ada cerita sebelum beliau wafat, kewalian beliau terlihat oleh orang lain yaitu para utusan kompeni Belanda yang merayu sang kiai untuk diajak kerjasama dengan iming-iming kenikmatan harta yang melimpah. Dengan penuh ketegasan Kiai Sholeh

⁵⁰ Hakim, Taufiq. 2016. *Kiai Sholeh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara Abad XIX-XX M.* (Yogyakarta: Institute of Nation Development Studies (INDeS), 2016). h. 83.

⁵¹ Dzahir, Abu Malikus Salih. *Sejarah dan Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang (Syeikh Haji Muhammad Saleh bin Umar As Samarany).* (Semarang: Panitia Haul Kyai Sholeh Darat, 2012). h. 6.

⁵² Ulum, Amirul, K.H. *Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara,* (Yogyakarta: Global Press, 2016), h. 57.

Darat menolak tawaran tersebut, Ditunjuklah bongkahan batu yang tiba-tiba berubah menjadi emas berkilauan. Utusan kompeni itu malu setelah mengetahui tersebut dan pergi dengan tangan hampa. Dengan sekilas, Kiai Sholeh Darat menyesali kejadian tadi, karena menunjukkan karomahnya kepada orang lain.⁵³ Meskipun beliau wafat di bulan Ramadhan, peringatan haul Kiai Sholeh Darat yang disepakati keluarga diselenggarakan setiap 10 Syawwal agar warga yang biasa hadir dalam haul dapat dengan tenang dalam menjalankan ibadah puasa dan hari raya Idul Fitri. KH. Sholeh Darat adalah salah satu tokoh alim ulama besar yang luarbiasa. Terbukti dengan murid-murid beliau yang menjadi tokoh-tokoh besar seperti Hadratusyaikh Kiai Hasyim Asyari (pendiri Nahdlatul Ulama), Kiai Ahmad Dalan (pendiri Muhammadiyah), R.A Kartini yang menjadi tokoh pejuang emansipasi wanita di tanah Nusantara, dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang menjadi tokoh ulama besar. Selain itu Kiai Sholeh Darat juga menjadi perintis kemerdekaan dalam perlawanan terhadap penjajah melalui ilmu pengetahuannya. Tidak heran setiap haul beliau banyak masyarat dari berbagai daerah yang turut menghadiri karena menghormati serta diakui oleh masyarakat di tanah air ini.

B. Riwayat Pendidikan KH. Sholeh Darat

⁵³ Ulum, *K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara*, h. 56.

Kelahiran KH. Sholeh Darat bertepatan dengan tahun kelahirannya ulama kharismatik yang mempunyai banyak karomah yang juga menjadi gurunya para kiai di Jawa-Madura, yaitu Syaikhona Khalil Bangkalan (1820 M/ 1235 H). Saat itu, kelahirannya juga bertepatan dengan detik-detik ketegangan antara Pangeran Diponegoro dan Belanda. Sang ayah yaitu Kiai Umar merupakan seorang prajurit Pangeran Diponegoro. Di umur lima tahun, Kiai Sholeh Darat sudah menyaksikan bagaimana peliknya peperangan, dimana ulama dan sesuatu yang identik dengan Islam apabila tidak dapat dikerjasamakan dengan Belanda, maka akan dihambat lajunya, bahkan dibumihanguskan. Ketika Kiai Sholeh Darat berumur 10 tahun, perang Jawa sudah mulai meredam (1830 M). Dari usia itu, kemungkinan beliau mendapatkan gembengan ajaran Islam secara insentif dari ayahnya.⁵⁴ Namun seperti putra kiai pada umumnya, Muhammad Sholeh ibn Umar pada masa kecilnya di Jepara mulai belajar agama kepada ayahnya sendiri. Permulaan belajar agama berpusat pada pelajaran al-Qur'an yang dimulai dari bacaan surat-surat pendek dalam juz 'Amma dimulai dari surat al-Fatihah karena berkaitan dengan ibadah, shalat, wudu' dan beberapa do'a serta ilmu tajwid yang bermanfaat untuk melafadzkan ayat-ayat suci al-Qur'an secara benar. Pelajaran ini diikuti anak-anak pada usia 6 sampai 10 tahun. Setelah itu, beliau melanjutkan pelajaran agama di beberapa pesantren, baik di Jawa maupun di Kota suci Makkah dengan beberapa kiai

⁵⁴ Ulum, *K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara*, h. 39.

atau ulama, dan dari beberapa kiai atau ulama tersebut kiai Sholeh Darat mendapatkan “ijazah”.⁵⁵

Semasa kecil, KH. Sholeh Darat menetap di Jepara, seperti pada umumnya putra seorang kiai, beliau belajar ilmu agama kepada beberapa orang kiai di Jawa, yakni.⁵⁶

1. KH. Muhammad Syahid

Seorang ulama yang memiliki pesantren Waturoyo, Margoyoso, Kajen, Pati. KH. Muhammad Syahid merupakan cucu Kiai Mutamakkin yang hidup pada masa Paku Buwono II (1727-1749). Kepada KH. Muhammad Syahid, KH. Sholeh Darat belajar beberapa kitab Fiqih, misalnya: “*Fath al-Qarib, Fath al-Mu’in, Minhaj al-Qawwim, Syarh al-Khatib, serta Fath al-Wahhab*”. 10 Bersebab kitab tersebut tidak termasuk dalam kitab fiqih pengantar dan untuk mempelajarinya harus memerlukan waktu yang cukup lama, maka KH. Sholeh Darat belajar di Waturoyo juga cukup lama. Hal tersebut merupakan pesantren pertama mulai dari pengembaraan keilmuan yang panjangnya. Sehingga, dapat diketahui bahwa ia sudah mampu membaca kitab sebelum belajar agama di Semarang.

⁵⁵ Masrur, M., *Kyai Sholeh Darat, Tafsir Faidh Al-Rahman dan RA. Kartini*, At-Taquodum, Vol.4, No.1, (Semarang: UIN Walisongo, 2012), h. 24.

⁵⁶ Munawir Aziz, “*Produksi Wacana Syiar Islam Dalam Kitab Pegon Kiai Saleh Darat Semarang Dan Kiai Bisri Musthofa Rembang*”, Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 9, no. 2 (2013): 117, <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2013.0023.112-128>.

2. KH. Muhammad Sholeh bin Asnawi Kudus

KH. Sholeh Darat belajar dengan beliau kitab “*tafsir al-Jalalain*” karya Imam Suyuti.

3. Kiai Ishaq Damaran dari Semarang

Kiai Ishaq mengajarkan ilmu keagamaan dalam bidang bahasa seperti *nahwu* dan *sharaf*. Selain itu, KH. Sholeh Darat juga belajar kitab *Fath al-Wahhab* dengan beliau.

4. KH. Abu Abdillah Muhammad bin Hadi Baquni

Beliau merupakan seorang mufti yang ada di Semarang. KH. Sholeh Darat belajar agama kepada gurunya mengenai ilmu *falak*.

5. Sayyid Ahmad Bafaqih Ba'alawi dari Semarang

Kepada gurunya, KH. Sholeh Darat menuntut ilmu agama dalam bidang tasawuf yaitu kitab *Minhaju al-'Abidin* karya imam al-Ghazali dan kitab *Jauharah al-Tauhid* karya Syekh Ibrahim al-Laqqani.

6. KH. Abdul Ghani Bima

KH. Sholeh Darat belajar dengan KH Abdul Ghanin di Semarang. Pembelajaran yang di dapat dari gurunya tersebut yaitu belajar kitab *al-Masa'ilu al-Sittin* karya Abu Abbas Ahmad al-Mishri, yaitu sebuah kitab berisi ajaran-ajaran dasar Islam yang sangat populer di Jawa pada abad ke-19 M.

7. Mbah Ahmad Purworejo

Bernama asli Muhammad Alim yang berasal dari Bulus Gebang, Purworejo. Kepada beliau, KH. Sholeh Darat mempelajari ilmu-ilmu

yang berkaitan dengan tasawuf dan tafsir al-Qur'an. Oleh mbah Ahmad (Muhammad) Alim ini, KH. Sholeh Darat diperbantukan kepada Zainul Alim (putra Mbah Ahmad Alim) untuk mengasuh sebuah pesantren di Dukuh Salatiyang, Desa Maron, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo.

Selain dengan para Kiai di atas, Muhammad Sholeh bin Umar juga belajar dengan Kiai Zahid, Kiai Syada' dan Kiai Darda' (Mangkang Wetan, Semarang Barat). Dengan banyaknya guru tersebut tentunya mbah Kiai Sholeh Darat mendapatkan beberapa ilmu agama Islam diantaranya, Gramatika Arab, Fiqih, Tafsir, Hadist, Tauhid, dan Tasawuf.⁵⁷ Setelah mendalami ilmu agama Islam dengan beberapa alim ulama yang ada di Nusantara, sang ayah berencana untuk mengajak beliau ke Haramain untuk lebih mendalami ilmu agama serta menunaikan ibadah haji. Perjalanannya dengan sang ayah tidaklah mudah untuk menuntut ilmu serta beribadah haji ke Makkah (Haramain). Hal ini terjadi karena pada saat itu Nusantara yang masih dipegang oleh pemerintahan Hindia Belanda membuat kebijakan pembatasan haji untuk kaum pribumi. Dengan pembatasan ini bertujuan agar pribumi dijauhkan dari ilmu agama dan menjajah perekonomiannya.

Tentang kebijakan Pemerintah Hindia Belanda melalui tangan Snock, Mr. Hamid al-Qadri menulis:

“Dalam advis itu Snock antara lain menyarankan untuk menghentikan,

⁵⁷ Ulum, *K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara*, h. 40.

sedikitnya menghalang-halangi ibadah haji ke Mekah yang merupakan salah satu dari tiang rukun Islam”.⁵⁸

“Setelah banjir haji tidak mungkin dihentikan, maka Snock mengalihkan politik anti-islamnya ke arah usaha mencegah akibat-akibat ibadah haji dan guru agama itu yang di antara mereka cukup banyak terdapat orang keturunan Arab”.⁵⁹

Pembatasan itulah yang membuat pribumi yang beragama Islam sulit untuk beribadah Haji dan menuntut ilmu ke Makkah. Kiai Umar dengan anaknya Muhammad Sholeh tetap berupaya menuju ke Haramain menggunakan kapal api, agar mereka tidak tertangkap oleh kolonial Belanda. Mengingat Kiai Umar adalah salah satu pejuang yang melawan Belanda dibawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro. Kiai Sholeh Darat dan ayahnya tidak langsung menuju ke Haramain, mereka menuju ke Singapura terlebih dahulu. Di daerah ini, Kiai Umar mempunyai kerabat, sebab ia memperistri salah perempuan dari Singapura yang menurunkan anak perempuan yang kemudian diperistri oleh Kiai Muhammad Hadi Giri Kusumo dari Demak.⁶⁰ Sesampainya di Haramain, Kiai Sholeh Darat diberikan ujian yang sangat berat. Sang ayah tercinta yaitu Kiai Umar dipanggil ke Rahmatullah meninggalkan Kiai Sholeh Darat seorang diri.

⁵⁸ Mr. Hamid al-Qadri, *C. Snock Hurgronje: Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h. 121.

⁵⁹ Al-Qadri, *C. Snock Hurgronje: Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab*, h. 128.

⁶⁰ Ulum, *K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara*, h. 43.

Kiai Sholeh Darat tetap meneruskan apa yang diinginkan ayahnya dengan penuh kesabaran dan bertawakkal kepada Allah SWT.. Beliau juga selalu mengingat pesan dari ayahnya untuk tetap bersemangat dalam mencari ilmu agama.

Dengan kesemangatan dan ketuntasan Kiai Sholeh Darat yang disertai daya intelektual yang tinggi, membuat karir keilmuannya cepat melonjak. Beliau mendapatkan perhatian dari guru-gurunya, teman-temannya serta penguasa Hijaz. Reputasi ilmiahnya semakin memuncak sampai suatu saat Kiai Sholeh Darat ditunjuk untuk menjadi salah satu pengajar di Masjidil Haram.⁶¹ Kiai Sholeh Darat juga menjadi salah satu ulama yang produktif dalam membuat karya tulis yang menjadi kitab yang kebanyakan pembahasannya tentang tasawuf ditulis dengan Arab Pegon. Kajiannya yang mendalam tentang ilmu Tasawuf, beliau disebut dalam sanad Syaikh Yasin al-Fadani sebagai al-Ghazali as-Shaghir (Imam al-Ghazali Kecil). Tentu sebelum mencapai ke tahap tersebut Kiai Sholeh Darat berguru terlebih dahulu baik di Jawa maupun saat di Haramain. Selama di Makkah, KH. Sholeh Darat belajar dengan beberapa guru diantaranya, sebagai berikut:

a. Syaikh Ahmad Zaini Dahlan

Syaikh Ahmad Zaini Dahlan dikenal sebagai seorang mufti madzab Syafi'iyah, rais al-ulama, syaikh al-khuthaba al-syafi'i. Kepada beliau,

⁶¹ Abu Malikus Salih Dzahir, *Sejarah & Perjuangan Kyai Muhammad Sholeh Darat Semarang*, (Semarang: Panitia Haul Kyai Sholeh Darat Semarang, 2012), h. 12.

Kiai Sholeh Darat belajar kitab *Ihya Ulum al-Din* karya Imam al-Ghazali. Kiai Sholeh Darat mendapatkan ijazah kitab tersebut dari sang guru secara berantai, Kiai Sholeh Darat dari Syaikh Ahmad Zaini Dahlan dari Syaikh Ustman ibn Hasan al-Dimyathi dari Syaikh Abdullah al-Syarqawi.⁶²

b. Syaikh Muhammad al-Muqri al-Mashri al-Makki

Kepada gurunya beliau belajar ilmu-ilmu akidah khususnya pada “kitab Ummu al-Barahin, karya Imam Sanusi (al-Sanusi)”

c. Al ‘Allamah Ahmad an-Nahawi al-Mishri al-Makki

Kiai Sholeh Darat belajar agama kepada beliau yaitu tentang al-Hikam karya Ibnu ‘Atthailah.

d. Syaikh Muhammad bin Sulaiman Hasballah

Beliau merupakan seorang pengajar di Masjid al-Haram serta Masjid Nabawi. Kepada beliau Kiai Sholeh Darat memperdalam ilmu tentang fikih dengan menggunakan kitab *Fath al-Wahhab* dan *Syarh Khatib* serta mempelajari ilmu *nahwu* dengan menggunakan kitab *Alfiyah* karya Ibnu Malik.⁶³

e. Syaikh Jamal

Syaikh Jamal merupakan seorang mufti yang ber madzhab Hanafiyyah di Makkah. Kepada gurunya, kiai Sholeh Darat memperdalam ilmu pada kitab “Tafsir al-Qur’an”.

⁶² Ulum, *K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara*, h. 72-73.

⁶³ Dzahir, *Sejarah & Perjuangan Kyai Muhammad Sholeh Darat Semarang*, h. 8.

f. Sayyid Muhammad Sholeh al-Zawawi al-Makki

Beliau salah satu orang yang menjadi guru di Masjid Nabawi. Dari gurunya, Kiai Sholeh Darat belajar *Ihya' 'Ulumuddin* juz satu dan dua.

g. Syaikh Yusuf al-Sunbulawi al-Mishri

Kiai Sholeh Darat belajar dengan beliau untuk memperdalam ilmu pada kitab *Syarh at-Tahrir* karya dari Zakariya al-Anshari.

h. Syaikh 'Umar al-Syami dan Kiai Zahid

Kiai Sholeh Darat berguru kepada beliau untuk memperdalam ilmu agama pada kitab *Fath al-Wahhab* karya dari Zakariya al-Anshari.

Ketekunan yang selaras dengan kepandaian dan disertai dengan kesnad-an yang jelas membuat Kiai Sholeh Darat terkenal dengan keilmuannya. Sehingga karya-karya beliau yang bertuliskan arab namun dengan bahasa lokalnya dijadikan bahan untuk belajar dalam memahami agama sekaligus untuk mengelabui penjajah agar dakwah melalui karyanya tetap berjalan.

C. Kitab-Kitab Karya Kiai Sholeh Darat

Banyak ulama Nusantara di zaman dahulu yang dapat membuat karya tulis, salah satunya yaitu Kiai Sholeh Darat. Beliau meneruskan perjuangan dari Kiai Ahmad Rifa'i dari Kaliasak dalam membuat kitab dengan tulisan arab pegon yang berbahasa Jawa. Setelah Kiai Rifa'i (1786-1875) meninggal, banyak ulama yang menuangkan pemikirannya dalam Kitab menggunakan bahasa Jawa. Pada abad ke-19 KH. Sholeh Darat termasuk

ulama yang mengikuti jejak Kiai Rifa'i.⁶⁴ Kitab karangan KH. Sholeh Darat pembahannya banyak dari berbagai ilmu agama Islam seperti Tasawuf, Tafsir, Fiqih, Tajwid, Tauhid dan lain-lainnya. Menurut sebuah pendapat, karya tulis karangan Kiai Sholeh Darat yang sudah ditemukan ada 14 (Ikhwan: 2016).⁶⁵ Pak Ikhwan adalah salah satu pengurus dari KOPISODA (Komunitas Pecinta mbah Kyai Sholeh Darat). Komunitas yang dikoordinatori oleh H. In'amuz Zahidin ini, berjuang dalam melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah dari Kiai Sholeh Darat dan menelusuri karya-karya dari mahaguru ulama Nusantara tersebut hingga saat ini. Berikut adalah karya-karya dari KH. Sholeh Darat yang masih ada dan ditemukan hingga sekarang.

1. Kitab *Syarah Al-Hikam*

Beliau membuat *Syarah al-Hikam* karya Syaikh Ibnu Athaillah al-Askandari dengan menggunakan huruf arab namun dengan bahasa arab (Arab Pegon) yang dimulai pada 1289 H. Alasan beliau menerjemahkan kitab tersebut dengan menggunakan bahasa jawa agar masyarakat atau orang awam mudah dalam mempelajari serta memahami isi dari kitab tersebut. Kiai Sholeh Darat mengajak masyarakat awam untuk menjalani kehidupan melalui Tasawuf dengan berpegang teguh dengan apa yang

⁶⁴ Munawir Aziz, "*Produksi Wacana Syiar Islam Dalam Kitab Pegon Kiai Saleh Darat Semarang Dan Kiai Bisri Musthofa Rembang*", h. 117.

⁶⁵ Ulum, *K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara*, h. 103.

diperintahkan Allah SWT.⁶⁶

2. Kitab *Fasholatan*

Kitab *Fasholatan* diterbitkan di kota Surabaya dengan penerbit Bombay Miri. Kitab ini mengupas tentang bacaan dan amaliah yang berkaitan dengan ibadah Sholat, dari mulai *takbiratu al-ikhram* hingga salam yang kemudian dilanjutkan dengan doa beserta dengan pemaknannya secara detail. Pemaknannya tentu memakai bahasa Jawa dengan tulisan Arab Pegon dengan cirikhas dari beliau sendiri. Dengan dibuatnya karya tulis tersebut, KH. Sholeh Darat sangat mengharapkan agar Sholat yang kita kerjakan sesuai dengan aturan yang disunnahkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW..⁶⁷ Beliau juga menuliskan di sampul kitab yang intinya dengan mempelajari kitab tersebut diharapkan orang awam paham akan sesuatu yang telah di bacanya.

3. Kitab *Majmu'ati al-Syari'ah al-Kaifiyah li al-Awam*

Kitab *Majmu'ati al-Syari'ah al-Kaifiyah li al-Awam* awalmulanya dicetak di percetakan Mesir setelah diedit dan ditashih oleh Haji Mahmud ibn Kiai Muhammad Rois tahun 1374. Selain dicetak di Mesir, kitab tersebut juga dicetak PT. Karya Toha Putra Semarang setelah disalin ulang dari *khat* (tulisan) Hamid Demak. Pembahasan dalam kitab ini mengupas beberapa materi tentang hukum Islam. Mulai dari ushul al-din, muamalah, zakat,

⁶⁶ Ulum, *K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara*, h. 104.

⁶⁷ Ulum, *K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara*, h. 141.

puasa, haji, nikah dan memerdekakan budak.⁶⁸ Secara umum, kitab ini mengandung pembahasan tiga ilmu yaitu *syariat*, *thariqot*, dan *haqiqat*.⁶⁹

4. Tafsir *Faidl al-Rahman*

Awalmula terciptanya hasil karya yang luar biasa ini karena salah satu muridnya yaitu R.A Kartini, yang ingin memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan mudah. Tafsir al-Qur'an ini pertama kalinya di Nusantara yang menggunakan bahasa Jawa ditulis pada hari Kamis tanggal 5 Rajab 1309 H / 1891 M.⁷⁰ Selain penulisan Arab dengan bahasa jawa (Arab Pegon) sebagai jalan dakwah beliau agar mudah dipahami masyarakat pada masa itu, penulisan Arab Pegon juga salah satu bentuk perjuangan melawan penjajahan pendidikan Islam Nusantara. Karena pada saat itu penjajah tidak menyukai sesuatu yang berbau Arab sehingga penyebarannya dibatasi,⁷¹ begitulah kolonial menjajah hingga sampai pendidikan islam masyarakat Nusantara.

Kitab ini terdapat 13 juz mulai surat Al-Fatihah sampai pada surat Ibrahim. Pertama kali dicetak di Singapura pada tahun 1894 dengan dua jilidan ukuran folio.⁷² Kitab *Faidhu al-Rahman fi Tarjamati Tafsiri Maliki*

⁶⁸ Ulum, *K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara*, h. 170.

⁶⁹ Ulum, *K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara*, h. 171.

⁷⁰ Akhmad Luthfi Aziz, "Internalisasi Pemikiran KH. Muhammad Sholeh Darat Di Komunitas Pecintanya: Perspektif Sosiologi Pengetahuan," *Living Islam* 1, no. 2 (2018), h. 118.

⁷¹ Ulum, *K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara*, h. 198.

⁷² Dzakhir, *Sejarah & Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang*, 21.

al-Dayyan tidaklah selesai dan hanya ada dua jilid. Hal ini disebabkan karena Allah berkehendak lain atas cita-cita Kiai Sholeh Darat. Beliau terlebih dahulu pulang ke *Rahmatullah* sebelum merampungkan kitab tersebut. KH. Sholeh Darat wafat pada 28 Ramdhan 1321 H/ 18 Desember 1903 M.⁷³

5. Kitab *Hidayatu al-Rahman*

Kitab *Hidayatu al-Rahman* merupakan ringkasan dari Tafsir *Faidhu al-Rahman fi Tarjamati Tafsiri Maliki al-Dayyan*. Kitab ini hanya membahas surah al-Fatihah dan surah al-Baqarah.⁷⁴ Kitab ini diselesaikan pada malam Jum'at 9 Rabiul Awwal 1353 H dicetak oleh percetakan Musthafa al-Halabi di Mesir pada tahun 1354 H/ 1935 M yang dibiayai oleh Syaikh Abdullah ibn Afif, orang Mesir. Yang meneliti ayat-ayat suci al-Qur'an-nya adalah Ustadz Ali Muhammad al-Dhabba', kemudian di tashih oleh Ustadz Ahmad Sa'ad Ali (salah seorang ulama al-Azhar). Pengeditan dalam bahasa jawa dilakukan oleh Ustadz Fahmi Ja'far dan pelaksanaan percetakannya adalah Muhammad Amin Imran.⁷⁵

Kiai Sholeh Darat tidak menggunakan pendapatnya sendiri dalam menafsirkan al-Qur'an. Penafsiran beliau menggunakan rujukan pada ulama ahli tafsir seperti Imam Jalaludin al-Mahalli dan Jalaludin al-Suyuti dalam

⁷³ Ulum, *K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara*, h. 199.

⁷⁴ Ulum, *K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara*, h. 129.

⁷⁵ Ulum, *K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara*, h. 132.

Tafsir al-Jalalain, Imam al-Razi dalam Tafsir al-Kabir, Imam Khazin dalam Tafsir Lubabu al-Ta'wil, dan Tafsir Imam al-Ghazali.⁷⁶ Terciptanya tafsir ini dikarenakan permintaan sebagian santrinya dan orang-orang yang sangat membutuhkan untuk mengetahui makna dalam al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Jawa yang merupakan bahasa kaumnya.⁷⁷

6. Kitab *Al Mursyid al Wajiz fi 'ilm Al-Qur'an al-'Aziz*

Penulisan kitab ini dimulai pada tanggal 15 Syawal 1899 M / 1317 H dan selesai pada hari Selasa 26 Dzulqa'dah 1899 M / 1899 H, serta penyalinan ulangnya berakhir pada hari Senin tanggal 28 Muharram 1900 M / 1318 H dan tercetak di Singapura oleh Haji Muhammad Amin pada tanggal 20 Robi'ul Akhir 1900 M / 1318 H. Pembahasan kitab ini menjelaskan tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an, seperti hakikat Al-Qur'an adalah Kalam Allah SWT., tidak terdiri dari huruf, suara, tulisan dan tidak seperti perkataan manusia. Didalamnya juga membahas tentang ilmu Tajwid yang penjabarannya meliputi: pendidikan Al-Qur'an, keutamaan mengajarkan Al-Qur'an, biaya pendidikan Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, Etika dan Estetika membaca Al-Qur'an, serta ilmu Tajwid itu sendiri (sifat-sifat huruf, bacaan sampai pada tanda waqof).⁷⁸

7. Kitab *Lathaif al-Thaharat wa Asrar al-Sholah fi Kaifiyat Sholat al-*

⁷⁶ Ulum, K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara, h. 130.

⁷⁷ Ulum, K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara, h. 132.

⁷⁸ Al Ayubi, Abdur Rouf, *Sejarah Pengaruh Pemikiran K.H. Sholeh Darat Terhadap Pemikiran Emansipasi R.A. Kartini*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 44.

Abidin wa al-Arifin

Pembahasan dalam kitab ini terdiri tiga bagian yaitu penjelasan tentang tata cara wudlu, hakikat dan rahasia sholat. Selanjutnya menjelaskan tentang rahasia-rahasia puasa (*Asrar Shaum*), dan yang terakhir pembahasan tentang keutamaan bulan Muharram, Rajab dan Sya'ban.⁷⁹ Kitab ini selesai pada tanggal 18 April 1890 M/ 27 Sya'ban 1307 H. Dalam bab wudlu, Kiai Sholeh Darat bukan hanya menjelaskan tatacara dalam berwudlu saja, namun juga menjambarkan alasan mengapa harus membasuh muka, mengusap tangan sampai siku, hingga mengusap bagaian kepala dan membasuh kaki dengan benar.⁸⁰

8. Kitab *Sabilul 'Abid Terjemah Jauhar at Tauhid* karya Ibrahim Laqqani.

Kiai Sholeh Darat membuat kitab ini agar orang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta memahami isi dari kitab *Jauhar at-Tauhid*. Beliau juga memberikan pernyataan bukan hanya orang yang bisa berbahasa arab yang berhasil mendapatkan ilmu bermanfaat. Hal itu tertulis dalam kitabnya

“Hasile ilmu al-nafi’ iku ora wong kang kudu ngerti kalam kalam al-‘arab bahe ora. Mulane dadi ingsun gawe tarjemahe iki kitab Jauhar at-Tauhid kelawan ingsun terjemahaken kelawan boso jowo tetatine kelawan ingsun

⁷⁹ Muhammad Shaleh ibn ‘Umar as-Samarani, *Lathaif al-Thaharat wa Asrar al-Sholah fi Kaifiyat Sholat al-Abidin wa al-Arifin*, (Semarang Toha Putra : t.th).

⁸⁰ Al-Ayubi, *Sejarah Pengaruh Pemikiran K.H. Sholeh Darat Terhadap Pemikiran Emansipasi R.A. Kartini*, h. 46.

ijehaken lafaze nazam, insun gawe tarjamahe minongko syarah keduwe matan. Mugo mugo dadiho manfaat maring wong awam engkang antal ingsun”.⁸¹

“Berhasilnya ilmu yang bermanfaat itu tidak harus orang yang mengerti bahasa Arab saja, tidak. Maka dari itu saya sengaja membuat membuat terjemahannya kitab Jauhar at-Tauhid ini. Saya terjemahkan dengan menggunakan bahasa Jawa, tetapi dengan saya utuhkan lafadz nadzamnya. Saya membuat terjemahan untuk syarah bagi matan. Semoga menjadi manfaat kepada orang awam yang seperti saya”.

Kitab ini berisi tentang rukun Islam, rukun Iman beserta dengan cabang-cabangnya, kekafiran dan macam-macamnya, sifat-sifat Tuhan, Iman kepada adanya surga dan neraka serta kekekalan didalamnya, adab orang yang berilmu dan pencari ilmu, hak dan kewajiban orang tua kepada anak, dan begitu juga sebaliknya, kewajiban mengikuti integritas para orang Shalih, dan lain sebagainya.⁸² Di dalam kitab tersebut juga disampaikan bahwa orang Islam wajib mengetahui tiga hal yaitu : pertama, Ilmu Tauhid yang telah ditetapkan menurut ‘Aqidah Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah. Kedua, Ilmu Fiqih yang dapat mengesahkan ibadah lahiriyah. Dan ketiga, Ilmu Tasawuf untuk membersihkan hati dan sifat-sifat tercela, serta

⁸¹ Muhammad Shaleh bin Umar as-Samarani, *Tarjamah Sabil al-‘Abid ‘Ala Jauhar at-Tauhid*, (Semarang : Thoha Putra, t.th.), h. 3. .

⁸² Al-Ayubi, *Sejarah Pengaruh Pemikiran K.H. Sholeh Darat Terhadap Pemikiran Emansipasi R.A. Kartini*, h. 47-48.

melaksanakan sifat-sifat terpuji.⁸³

9. Kitab *Al-Mahabbah wa al-Mawaddah fi Tarjamah Qaul al-Burdah fi Mahabbah wa al-Madhu ‘Ala Sayyid al-Mursalin*

Kitab ini menerjemahkan dan menjelaskan tentang *Syarh al-Maulid al-Burdah* karangan dari Abu Abdillah Muhammad ibn Sa'id al-Bushiri, lebih dikenal dengan sebutan Imam al-Bushiri. Kitab arab pegon ini selesai pada hari jum'at bulan Dzulhijjah, diterbitkan oleh percetakan Syaikh Ismail ibn Badal Bombay (H. Muhammad Amin) di Singapura pada Rabi' al-Stani 1321 H. Sebab Kiai Sholeh Darat dalam mengarang kitab terjemah Burdah karena permintaan sebagian temanya yang ingin mengetahui makna Syair Burdah, terlebih lagi orang awam Jawa tidak mengerti maksud yang terkandung dalam Burdah tersebut.⁸⁴

Dalam kitabnya, KH. Sholeh Darat mengutarakan “ Jangan kalian cela kitab ini sebab menggunakan bahasa Jawa. Karena maksud saya mengarang kitab ini diperuntukkan bagi orang-orang bodoh yang tidak mengerti bahasa Arab semisal saya. Jika ada teman saya yang alim, saya harapkan untuk membenarkannya apabila terdapat kesalahan, jangan dicela sebab nanti di khawatirkan orang yang tidak mengerti bahasa Arab tidak mau membaca kitab Jawa ini padahal diwajibkan bagi seorang mukmin untuk mencintai

⁸³ As-Samarani, *Tarjamah Sabil al-'Abid 'Ala Jauhar at-Tauhid*, h. 25-26.

⁸⁴ Ulum, *K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara*, h. 207.

Nabi Muhammad SAW.”⁸⁵

10. Kitab *Hadits al Mi'raj*

Kitab ini dirampungkan oleh Kiai Sholeh Darat pada jam sepuluh malam hari Ahad, tanggal 7 Desember 1896 M / 2 Rajab 1314 H. Setelah itu dicetak oleh penerbit Haji Muhammad Amin di Singapura pada tanggal 24 September 1897 M / 26 Rabi'uts Tsani 1315 H. Kitab ini dicetak sebelum kitab *Sabilul al-Abid Terjemah Jauhar al-Tauhid* dan kitab *Fasalatan*.⁸⁶

11. Kitab *Syarh Barjanji*

Setelah selesainya kitab *Hadist al-Mi'raj*, Kiai Sholeh Darat meneruskan karangannya yaitu kitab *Syarh Barjanji* dihari yang sama 7 Desember 1896 M / 2 Rajab 1314 H.. Kitab Arab Pegon ini menerjemahkan kitab Maulid al-Barjanji karya Syaikh Barzanji yang didalamnya berisi tentang kisah Isra' Mi'raj Nabi Muhammad S.A.W. yang terjadi sebelum Rasulullah hijrah. Di dalamnya juga menerangkan bahwa dalam perjalanan Isra' Mi'raj merupakan datangnya perintah untuk mendirikan sholat Fardhu sebanyak lima waktu dalam sehari semalam.⁸⁷

12. Kitab *Munjiyat Metik Saking Ihya 'Ulum al Din al Ghazali*

Kitab ini dibuat dengan mengambil petikan dari kitab *Ihya 'Ulum al-*

⁸⁵ Kiai Sholeh Darat, *al-Mahabbah wa al-Mawaddah fi Tarjamati Qauli al-Burdati fi al-Mahabbah wa al-Madhi 'ala Sayyidi al-Mursalin SAllahu 'Alaihi Wassallam*, (Bombay: Ismail ibn Badal, tt), h. 2.

⁸⁶ Ghazali Munir, *Warisan Intelektual Islam Jawa dalam Pemikiran Kalam Muhammad Shalih as-Samarani*, (Semarang : Walisongo Press, 2008), h. 62.

⁸⁷ Ghazali Munir, *Warisan Intelektual Islam Jawa dalam Pemikiran Kalam Muhammad Shalih as-Samarani*, h. 70-71.

Din jilid III dan IV. Seperti kitab-kitab karangan Kiai Sholeh Darat, kitab ini menggunakan tulisan aram namun berbahasa Jawa (Arab Pegon). Penjelasan kitab ini terbagi menjadi dua, yang pertama *muhlikat madzmumah* atau perbuatan tercela dan yang dapat membinasakan yaitu : perbuatan syetan, perbuatan tercela, syahwat, marah, cinta dunia, cinta harta, suka kemegahan, cari muka, tipuan, ‘ujub, takabur, iri, dengki, hasut, kikir dan bahasa lisan. Kedua *munjiyat mahmudah* atau perbuatan yang menyelamatkan dan terpuji, yaitu: tawakkal, cinta kasih, rela, rindu, niat, ikhlas, mendekatkan diri kepada Allah S.W.T., intropeksi diri, sabar, syukur, harap, zuhud, taubat, tabah, cemas, ingat akan kematian dan tafakkur.⁸⁸ Kitab ini selesai dibuat pada tanggal 20 Rajab tahun 1307 H.

13. Kitab *Manasik al-Hajj wa al-Umrah*

Kitab berbahasa Jawa menggunakan tulisan Arab (Arab Pegon) yang berisi tentang ibadah haji seperti, tata cara atau tuntunan ibadah haji dan umrah dimulai dari riwayat melaksanakan ibadah haji, lalu keutamaan *Bait Allah*, syarat dan rukun haji beserta umrah, tata krama melaksanakan ibadah haji.⁸⁹ Selain mengupas amalan secara lahir, KH. Sholeh Darat juga menyinggung hal-hal penting secara batin dalam ritual ibadah haji. Beliau mengatakan: “Ketahuilah bahwanya sesuatu perkara yang wajib diketahui orang yang wajib diketahui orang yang hendak menjalankan ibadah haji

⁸⁸ Muhammad Shaleh ibn ‘Umar as-Samarani, *Munjiyat Metik Saking Ihya ‘Ulum al-Din al-Gazali*, (Semarang, Toha Putra : t.th).

⁸⁹ Al-Ayubi, *Sejarah Pengaruh Pemikiran K.H. Sholeh Darat Terhadap Pemikiran Emansipasi R.A. Kartini*, h. 50.

adalah paham, dalam arti mengertilah sesungguhnya haji itu masuk dalam perkara agama yang *haq* (benar). Seseorang tidak akan dapat melihan Allah atau agamanya kecuali mereka mengendalikan syahwatnya dan mencegah dari keterlenaan menikmati kelezatan dunia. Mereka wajib mengetrjakan ibadah hanya karena Allah SWT..”⁹⁰

14. Kitab *Minhaj al-Atqiya fi Syarh Ma’rifah al-Atqiyah ila Thariq al-Aulia*

Kitab ini pertama kali diterbitkan di Bombay oleh Muhammad Amin pada tahun 1317 H yang berisikan ilmu Tasawuf, menurut beliau ilmu Tasawuf merupakan ilmu yang memberikan pesan untuk mengetahui sifat hati nurani dan perilaku-perilakunya. Kitab Arab Pegon ini menerjemahkan dan menafsirkan kitab karya Syaikh Zain ad-Din al-Malibari yang berjudul *Hidayah al-Azkiya’ ila Thariq al-Auliya*. Dalam kitab ini ada sebuah pernyataan bahwa ketaatan dan beribadah bisa sempurna hanya dengan meninggalkan perbuatan kemaksiatan, tidaklah disebut taat kalau tidak meninggalkan maksiat dan tidak sempurna meninggalkan maksiat kecuali harus Zuhud dari harta benda (duniawi).⁹¹

Itulah beberapa kitab karangan KH. Sholeh Darat yang sementara ini diketahui. Tentunya keturunan dari KH. Sholeh Darat dan KOPISODA masih berupaya dalam mencari bukti-bukti sejarah dari KH. Sholeh Darat.

⁹⁰ Kiai Sholeh Darat, *Manasik Haji wa al-Umrah wa Adabu al-Ziyarah li Sayyidi al-Mursalain*, (Bombay: al-Karimi, tt), hal. 44.

⁹¹ Muhammad Shaleh bin Umar as-Samarani, *Minhaj al-Atqiya’ fi Syarhi Ma’rifat al-Azkiya’ ila Tariq al-Auliaya’*, (Bombay : al-Karimi al-Waqi’I, 1325 H).

Dalam hal ini, Komunitas Pecinta KH. Sholeh Darat mempunyai peran besar dalam melestarikan serta menyebar luaskan ajaran dari KH. Sholeh Darat dalam menyebarkan ajaran agama Islam.

D. Santri-Santri Kiai Sholeh Darat

Kiai Sholeh Darat adalah salah satu alim ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu keagamaan dengan kreativitas yang tinggi serta cinta dengan tanah kelahirannya. Salah satu bukti nyatanya yaitu dengan banyaknya karya-karya tulis beliau dengan menggunakan bahasa daerahnya sendiri namun menggunakan huruf arab atau biasa di sebut dengan Arab Pegon. Jauh Sebelum itu saat di *Haramain*, kepandaian Kiai Sholeh Darat diakui oleh guru-guru serta teman-temannya di sana. Bukan hanya itu, kealiman dan keilmuan beliau membuat penguasaan Makkah pada saat itu mempercayakan Kiai Sholeh Darat menjadi salah satu pengajar. Bersama dengan para Ulama yang berasal dari Nusantara, Kiai Sholeh Darat mengadakan *Halaqah* di Makkah yang dihadiri berbagai kalangan khususnya orang-orang Jawa dan etnis Melayu yang ada di Asia Tenggara. Diantara para ulama tersebut diantaranya Syaikh Kholil al-Bangkalani, Syaikh Nawawi al-Bantani, Syaikh Ahmad Khatib, Syaikh Mahfudz al-Tarmasi, dan Syaikh Ahmad al-Fathani.⁹²

Nama Kiai Sholeh Darat semakin naik dan banyak di ketahui oleh kalangan ulama di *Haramain* bahkan sampai ke Nusantara. Mengetahui

⁹² Darat, , Terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah, *KH. Sholeh Darat Maha Guru Para Ulama Besar Nusantara (1820-1903 M) Syarah Al-Hikam*.

keilmuan dan kealimannya, Kiai Hadi Giri Kusumo yang juga di Haramain, ingin mengajak adik iparnya untuk kembali ke Nusantara untuk menghilangkan kebodohan yang terjadi di masyarakat Nusantara.⁹³ Ajakan tersebut awalnya ditolak oleh Kiai Sholeh Darat karena sudah ada keterikatan dengan penguasa Makkah sebagai pengajar. Akhirnya Kiai Sholeh Darat dengan terpaksa pulang ke Nusantara karena usaha kerasnya sang kakak ipar dan adanya undangan dakwah dari Syaikh Kholil al-Bangkalani.⁹⁴

Kiai Hadi Giri kemudian membawa Kiai Sholeh Darat dengan cara dimasukkan di dalam peti bersama dengan barang-barang Kiai Hadi Giri Kusumo. Namun rencana tersebut gagal, karena hal itu diketahui oleh orang-orang dan petugas kapal, maka diperiksalah peti milik Kiai Hadi Giri Kusumo dan ditemukanlah Kiai Sholeh Darat didalam peti.⁹⁵ Dianggap telah menculik salah satu Syaikh yang ada di Makkah, Kiai Hadi Giri Kusumo ditahan ketika kapal berlabuh di Singapura. Mengetahui hal tersebut, murid-murid beliau membantu kebebasannya dengan mengumpulkan dana untuk menebus denda agar sang guru bisa dibebaskan. Setelah Kiai Hadi Giri Kusumo bebas, beliau mengajak Kiai Sholeh Darat

⁹³ Ulum, *K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara*, h. 48.

⁹⁴ Hakim, Taufiq, *Kiai Sholeh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara Abad XIX-XX M.* (Yogyakarta: Institute of Nation Development Studies (INDeS), 2016), h. 71.

⁹⁵ Dzahir, Abu Malikus Salih, *Sejarah dan Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang (Syeikh Haji Muhammad Saleh bin Umar As Samarany)*, (Semarang: Panitia Haul Kyai Sholeh Darat, 2012), h. 12.

untuk kembali ke Nusantara tanpa dengan unsur paksaan.⁹⁶ Diperkirakan kepulangan Kiai Sholeh Darat dengan kakak ipar ke Nusantara terjadi pada tahun 1870 atau 1880.⁹⁷

KH Sholeh Darat tidak langsung mendirikan pesantren seteah sampai di Jawa. Beliau lebih dulu mengajar di Pesantren Salatiyang, desa Maron kecamatan Laoran Purworejo. Pesantren ini berdiri pada abad ke-18 dengan dipelopori oleh Kiai Achmad Alim, Kiai Muhammad Alim dan Kiai Zain Al Alim. Awal mula kedatangan Kiai Sholeh Darat ke pesantren itu untuk menimba ilmu kepada Kiai Zain. Dalam sebuah riwayat, Kiai Sholeh Darat mengajar di pesantren tersebut sekitar tahun 1870-an. Kemungkinan besar Kiai Sholeh Darat lebih membantu pengajaran di Pesantren Salatiyang fokus pada pendalaman kitab kuning seperti pelajaran *fiqh*, *nahwu*, *shorof* dan tafsir kepada para santri yang sedang menghafal Al Quran. Beberapa santri lulusan dari pesantren ini yaitu Kiai Baihaqi Kiai Ma'aif (Wonosobo), Kiai Baihaqi (Magelang), Kiai Muttaqin (Lampung Tengah), Kiai Haji Fathullah (Indramayu), Kiai Hidayat (Ciamis) dan yang lainnya.⁹⁸

Setelah dari Pesantren Salatiyang Purworejo, Kiai Sholeh Darat mendirikan sebuah pesantren di Semarang, tepatnya di daerah yang bernama Darat kecamatan Semarang Utara. Ditempat itulah yang menjadi kegiatan

⁹⁶ Ulum, *K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara*, h. 49.

⁹⁷ Hakim, Taufiq, *Kiai Sholeh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara Abad XIX-XX M*, (Yogyakarta: Institute of Nation Development Studies (INDeS), 2016), h. 72.

⁹⁸ Dzahir, Abu Malikus Salih, *Sejarah dan Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang (Syeikh Haji Muhammad Saleh bin Umar As Samarany)*, h. 16.

halaqah dengan para santri-santrinya yang kemudian dinamakan Pesantren Darat. Namun, menurut penjelasan dari Agus Tiyanto, pesantren Darat didirikan oleh mertua Kiai Sholeh Darat yaitu Kiai Murtadlo.⁹⁹ Kiai Sholeh Darat hanya melanjutkan perjuangan dari mertuanya dan membesarkan Pesantren Darat yang awalnya hanya sebuah langgar atau masjid untuk mengaji, menjadi tempat bermukim bagi santri-santrinya.¹⁰⁰ Murid-murid dari Kiai Sholeh Darat bukanlah santri yang baru belajar dalam bidang keagamaan, melainkan para santri beliu adalah orang-orang yang sudah mempunyai bekal serta modal dalam ilmu keagamaan.¹⁰¹

Tidak sedikit murid-murid dari Kiai Sholeh Darat yang menjadi tokoh besar di Nusantara, baik menjadi seorang ulama besar, menjadi pendiri dari sebuah ormas, bahkan ada yang menjadi pahlawan di Indonesia. Beberapa murid saat KH. Sholeh Darat menjadi pengajar di Makkah diantaranya:

- K.H. Ahmad Dalhar (Watucongol, Muntilan, Magelang).
- K.H. Dahlan (Termas, Pacitan).
- K.H. Dimiyati (Termas, Pacitan).
- Syaikh Mahfudz Al Tarmasi (Termas, Pacitan).
- K.H. Raden Asnawi (Kudus).

⁹⁹ Hakim, Taufiq, *Kiai Sholeh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara Abad XIX-XX M*, h. 79.

¹⁰⁰ Dzahir, Abu Malikus Salih, *Sejarah dan Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang (Syeikh Haji Muhammad Saleh bin Umar As Samarany)*, h. 17

¹⁰¹ Hakim, Taufiq, *Kiai Sholeh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara Abad XIX-XX M*, h. 80.

- K.H. Kholil Harun (Kasingan, Rembang).

Sedangkan murid-murid Kiai Sholeh Darat setelah beliau pulang ke Nusantara diantaranya sebagai berikut:

- K.H. Hasyim Asy'ari (Pendiri Nahdlotul Ulama' dari Jombang dan Pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang).
- K.H. Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah).
- Kiai Idris dari Solo yang bernama asli Slamet (1341 H/1927 M), ia menghidupkan kembali Pondok Pesantren Jamsaren yang didirikan oleh Kyai Jamsari, prajurit Diponegoro yang ditawan oleh Belanda.
- Kiai Amir dari Pekalongan (menantu Kiai Sholeh Darat).
- K.H. Abdul Wahhab Chasbullah (Tambak Beras, Jombang).
- K.H. Munawwir (Cucu Kiai Hasan Besari dan pendiri PP. Al Munawwir Krapyak, Yogyakarta).
- K.H. Siroj (Payaman, Magelang).
- K.H. Abas Djamil (Buntet, Cirebon).
- K.H. Bisri Syansuri (Denanyar, Jombang).
- K.H. Subakir (Demak).
- Kiai Yasin (Rembang).
- Kiai Yaser Areng (Rembang).
- Kiai Abdul Shamad (Surakarta).
- K.H. Ridwan Ibnu Mujahid (Semarang).
- K.H. Abdul Hamid (Kendal).
- K.H. Yasin dari Bareng, Kudus.

- K.H. Thohir (Putra dari Kiai Bulkin Mangkang, Semarang).
- K.H. Syahli (Kauman, Semarang).
- K.H. Sya'ban (Ahli Falak dari Semarang yang menulis artikel *Qabul Al 'Athoya 'an Jawabi ma Shodaro li Syaikh Abi Yahya* untuk mengoreksi kitab *Majmu'at Asy Syari'ah* karya Kiai Sholeh Darat).
- K.H. Ihsan (Jampes, pengarang kitab *Siroju At Tolibin* syarah dari kitab *Minhaj Al 'Abidin* dan kitab tentang kopi dan rokok yang berjudul *Irsyadu Al Ikhwan* syarah kitab *Tadzkiratu Al Ikhwan* karya K.H Dahlan gurunya).
- K.H. Abdullah Sajad (Sendangguwo, Semarang).
- K.H. Anwar Mujahid (Semarang).
- K.H. Ali Barkan (Semarang).
- Mbah Dawud (Semarang).
- K.H. Ridwan (Semarang).
- K.H. Umar (Pendiri Pondok Pesantren Al Muayyad Solo).
- K.H. Mudzakir (Sayung, Demak).¹⁰²

Pengajaran Kiai Sholeh Darat bukan hanya terjun di lingkungan pesantren saja, beliau juga turun ke masyarakat untuk mengenalkan serta memahami orang awam tentang pentingnya ilmu Agama Islam. Salah satunya saat Kiai Sholeh Darat menerima undangan dari Bupati Demak waktu itu Pangeran Ario Hadiningrat yang juga sebagai paman dari R.A.

¹⁰² Dzahir, Abu Malikus Salih, *Sejarah dan Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang (Syeikh Haji Muhammad Saleh bin Umar As Samarany)*, h. 13.

Kartini. Di saat itulah cikal bakal bertemunya Kiai Sholeh Darat dengan R.A. Kartini. Saat Kiai Sholeh Darat mengajarkan tafsir Surah Al-Fatihah yang membuat R.A Kartini tertarik dengan pembawaan beliau saat mengaji. Di majelis tersebut R.A Kartini mengenal Kiai Sholeh Darat dan menjadi muridnya. Setelah bertemu dan mendapatkan pengajaran dari Kiai Sholeh Darat, Raden Ajeng Kartini merasa mendapatkan pencerahan karena sebelumnya R.A. Kartini hanya tahu cara membaca ayat suci Al-Qur'an tanpa mengetahui makna yang terkandung di dalamnya.

Raden Ajeng Kartini menjadi pelopor dalam penerjemahan Al-Qur'an dengan menggunakan Bahasa Jawa. Dalam waktu lain, R.A. Kartini meminta kepada gurunya untuk menerjemahkan Al-Qur'an. Saat itu, kolonial Belanda melarang secara resmi untuk siapa saja orang yang menerjemahkan Al-Qur'an. Dengan izin Allah SWT, Kiai Sholeh Darat akhirnya menerjemahkan Al-Qur'an dengan bertuliskan Arab namun menggunakan bahasa Jawa (Arab Pegon). Cara tersebut bisa mengelabui kolonial Belanda pada waktu itu. Kitab tafsir dan terjemahan Al-Qur'an ini diberi nama *Kitab Faid Ar-Rahman* sekaligus menjadi kitab tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan tulisan Arab. Kitab ini menjadi hadiah pernikahan R.A. Kartini dengan R.M. Joyodiningrat seorang Bupati Rembang. Kitab tersebut diberikan oleh Kiai Ma'sum (Semarang) yang diutus langsung oleh Kiai Sholeh Darat sepekan sebelum pernikahan

muridnya.¹⁰³

Jejak intelektualitas dari Kiai Sholeh Darat bukan hanya dengan karya-karya Tulis beliau yang banyak dan dikenal banyak kalangan hingga sekarang. Dengan murid-muridnya yang menjadi tokoh terkemuka di wilayah Nusantara menjadi bukti kealiman serta keilmuan beliau. Kiai Sholeh Darat juga membuktikan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan ilmu terlebih lagi tentang Agama Islam. Tidak banyak alim ulama sezaman dengan beliau yang menyuarakan hak kesetaraan dalam berilmu. Saat itu juga masih terjadi penindasan yang dilakukan oleh kolonial Belanda yang membuat para kiai terbatas dalam melakukan dakwahnya. Kiai Sholeh Darat menjadi salah satu kiai yang membentuk murid-muridnya menjadi tokoh-tokoh penting di Nusantara dan beliau juga sering disebut dengan guru besar Nusantara atau gurunya para kiai di Nusantara.

E. Kondisi Masyarakat di Era Kiai Sholeh Darat

Saat Kiai Sholeh Darat pulang dari *Haramain*, kondisi Nusantara masih dikuasai oleh kolonial Belanda. Penindasan yang dilakukan oleh kolonial pada saat itu berdampak sangat besar bagi masyarakat pribumi mulai dari ekonomi, pendidikan, keagamaan, bahkan secara fisik dirasakan oleh rakyat Nusantara. Melakukan pekerjaan dengan terpaksa dengan tidak

¹⁰³ Zuliyanatul Hidayah, *Konsep Pendidikan Akhlak Perempuan Dalam Kitab Majmu'ah As-Syari'ah Al-Kafiyah Lil 'Awam Karya KH. Sholeh Darat*, Skripsi, (Kudus: IAIN Kudus, 2021), h. 80.

diberi upah, pendidikan yang hanya bisa dirasakan oleh kaum-kaum elit, masyarakat muslim dipersulit dalam hal beribadah khususnya beribadah haji, bahkan perempuan di diskriminasikan dengan peraturan-peraturan oleh kolonial Belanda.

Tidak sebatas itu, masyarakat muslim juga tidak diperbolehkan untuk mendalami isi kandungan dalam ayat-ayat suci al-Qur'an dengan dalih larangan pembelajaran agama dengan menggunakan tulisan dan bahasa Indonesia. Maksud dari tujuan kolonial belanda agar masyarakat pribumi tetap diambang kebodohan dan kemunduran dalam berilmu serta beragama. Untuk menguatkan alasan tersebut kolonial juga telah menyiapkan kiai "gadungan" dengan embel-embel belajar dengan kiai yang sudah ditentukan oleh pemerintah pada kala itu. Hal ini membuat masyarakat berfikir bahwa pemerintah Hindia Belanda sudah memfasilitasi dalam mempelajari agama Islam. Padahal kiai tersebut bukan benar-benar orang yang paham tentang agama, melainkan orang belanda yang diutus untuk mengganti namanya serta berpakaian layaknya seorang kiai serta yang diajarkan orang tersebut tidak sesuai dengan ajaran dari Nabi Muhammad SAW., bahkan sebaliknya. Begitulah kolonial Belanda menjajah bumi Nusantara dengan menggerogoti suatu wilayah, ras, budaya hingga keintelektualan masyarakat untuk menguasai Nusantara. Kompeni beranggapan jika pengaruh al-Qur'an dan para ulama,habaib, dan orang-orang yang bergelar haji akan melancarkan serangan-serangan yang akan merugikan pihaknya, dengan begitu semua sangat mudah terjadi jika isi al-Qur'an dan kitab-kitab turast yang berbahasa

Arab diketahui oleh Muslim pribumi.¹⁰⁴

Memahami hal tersebut, para pejuang kemerdekaan dan para tokoh besar masyarakat tidak putus asa dalam berjuang menghadapi kolonial Belanda. Perjuangan yang bukan hanya mempertahankan wilayah namun juga berjuang dalam menghadapi suatu penindasan serta berjuang agar masyarakat tetap mendapatkan suatu hak dengan layak khususnya dalam hal pendidikan dan spiritual. Salah satu tokoh sekaligus ulama Nusantara yang melawan penjajah dengan keilmuan dan kealimannya adalah KH. Sholeh Darat.

Beliau dapat mengelabui kolonial belanda bukan dengan strategi peperangan namun dengan kecerdasan yang membuat banyak karya tulis dan dijadikan kitab yang bertuliskan arab namun menggunakan bahasa arab “arab pegon” kemudian mengajarkan ke masyarakat dan santri-santri yang berdatangan ketempatnya. Cara tersebut efisien dalam memberantas kebodohan yang menggerogoti masyarakat awam dalam mempelajari agama Islam yang benar sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW.. Beliau juga membuat kitab sesuai dengan keadaan serta kondisi masyarakat pribumi pada saat itu.

Salah satu orang yang menyadari peraturan pemerintahan Hindia Belanda yang semena-mena adalah R.A Kartini. Salah satu wanita yang terkenal akan kecerdasannya dan kegigihannya dalam memperjuangkan hak

¹⁰⁴ Ulum, K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara, h. 95.

perempuan di nusantara. Sebelum bertemu dengan KH.Sholeh Darat, R.A Kartini merasakan keresahan karena al-Qur'an yang dipelajarinya ternyata hanya sebuah kalam-kalam yang tiada maknanya. Hal tersebut disebabkan guru sebelumnya tidak mau menerjemahkan kitab suci al-Qur'an kedalam bahasa yang mudah untuk dimengerti. Bahkan R.A Kartini tidak ingin membaca al-Qur'an dan mengamalkan ajaran Islam karena tidak mengerti maksud dan tujuannya.

Begitulah bentuk dari keputusasaannya yang belum menemukan titik terang dalam mendalami ajaran islam. Namun takdir Allah SWT., mempertemukan R.A Kartini dengan Kiai Sholeh Darat. Pertama kali mereka bertemu ketika KH. Sholeh Darat mengisi pengajian di Kadipaten Jepara. R.A Kartini mengajukan pertanyaan tentang beberapa kemusykilan ajaran Islam yang sedang menerpanya selama ini. Mendengar jawaban dari Kiai Sholeh Darat, R.A Kartini sangat bahagia dan terlihat puas dengan *irsyad* tersebut.¹⁰⁵

R.A Kartini kembali bersemangat untuk memperdalam ajaran agama Islam. Beliau menghadiri pengajian dari Kiai Sholeh Darat yang bertempat di Kadipaten Demak milik Adipati Hadiningrat. Saat itu, sang guru mengkaji surat al-Fatihah yang dimaknai kata perkata dengan bahasa yang dimengrtinya yaitu bahasa Jawa. Hal tersebut membuat R.A Kartini sangat senang karena menemukan seseorang yang bisa memahamkannya

¹⁰⁵ Ulum, K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara, h.96.

dan masyarakat pribumi tentang salah satu surah yang terdapat di kitab suci al-Qur'an beserta dengan maknanya. R.A Kartini kemudian meminta sang Kiai untuk menerjemahkan aya-ayat suci al-Qur'an ke dalam bahasa Jawa. Ia ingin kalam ilahi tersebut diterjemahkan dan disebarluaskan ke masyarakat meskipun hanya sesurat.¹⁰⁶ Permintaan itulah salah satu alasan terbentuknya sebuah kitab Kiai Sholeh Darat yaitu tafsir *Faidhu al-Rahman fi Tarjamati Tafsiri Kalam Maliki al-Dayyan*. Selain itu faktor penyebabnya adalah kebanyakan orang pribumi masih merasa kesulitan untuk memahami bahasa Arab dengan baik.

Kitab-kitab yang dibuat Kiai Sholeh Darat ditulis dengan sangat berhati-hati. Selain dibuat sesuai dengan keadaan kondisi masyarakat, kitab-kitab beliau ditulis melalui beberapa tahapan yang mana sebelum menulis beliau bertirakat kepada Allah SWT., setelah menemukan jawabannya baru menulis sebuah kitab. Bukan hanya itu, kitab-kitab yang dibuat beliau bukan lahir dari ijtihadnya sendiri melainkan beliau mengambil dari beberapa ulama. Beliau juga menuliskan pesan yang ada pada salah satu kitabnya "Jika kalian menemukan pendapat yang tidak sesuai dengan pendapatnya ulama salaf, wahai saudaraku, maka hal tersebut disebabkan karena kesalahpahamanku. Jika ditemui pendapat yang sesuai dengan pendapat ulama salaf, hal tersebut memang berasal dari pendapat para imam tersebut

¹⁰⁶ Ulum, K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara, h.97.

(ulama salaf yang pendapatnya dikutip oleh Kiai Sholeh Darat).¹⁰⁷

¹⁰⁷ Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Hidayatu al-Rahman*, (Mesir: Musthafa Bab al-Hafabi, 1935), hal. 9.

BAB IV
PENDIDIKAN ‘IFFAH BAGI PEREMPUAN PERSPEKTIF KH.
SHOLEH DARAT

A. *Iffah* Bagi Perempuan Dalam Sholat

Sholat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim baik laki-laki maupun perempuan yang sudah akhil baligh. Namun umat Islam juga harus mendapatkan didikan yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW. sejak dini salah satunya adalah tentang beribadah atau sholat. Belajar tentang agama juga tidak bisa dilakukan secara *independent* namun harus ada yang menuntun agar dalam memahami hal tersebut tidak salah arah. Dibutuhkan seorang guru dalam memahami keagamaan mulai sejak dini bersama orang tua, guru ngaji, guru agama di sekolahan formal, dan kiai bila berada di pesantren. Sehingga setelah remaja atau baligh sudah memahami dasar-dasar keagamaan yang kuat serta sudah dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan.

KH. Sholeh Darat adalah salah satu guru besar sekaligus alim ulama yang mempunyai jiwa nasionalis sangat kental. Demi masyarakat nusantara khususnya yang ada di pulau Jawa, beliau memperjuangkan pendidikan Islam disaat nusantara mengalami penjajahan. Namun Kiai Sholeh Darat sangat senang melakukan itu semua agar pribumi tidak lagi tertinggal dalam bidang pendidikan khususnya pengetahuan tentang agama Islam. Beliau menjadi salah satu tokoh ulama yang produktif dalam membuat karya tulis pada masanya. Salah satu karya KH. Sholeh Darat yang terkenal adalah

Kitab *Majmu'ah As-Syari'ah Lil Kaafiyah Lil 'Awam*. Pembahasan pada kitab tersebut diantaranya adalah mengenai ibadah sholat. 'Iffah bagi wanita dalam sholat, terdapat pada pembahasan sholat berjamaah yang mana pada kitab tersebut tertulis :

*"Anapun wong wadon maka ora sunah lan ora fardhu amerih sholat berjamaah ing ndalem masjid utawi ing ndalem langgar-langgar baliik utamane sholat wong wadon ana ing ndalem jerone omahe, lan sholat berjamaah iku sunnah ing ndalem omahe, wadon ora wenang metu saking omahe."*¹⁰⁸

“Adapun seorang wanita maka tidak disunnahkan dan tidak diwajibkan untuk shalat berjamaah di masjid ataupun di langgar-langgar. Lebih utama sholatnya seorang wanita ada di dalam rumahnya, dan sholat berjamaahnya itu sunnah jika dilakukan di rumah, karena wanita tidak dianjurkan untuk keluar dari rumahnya.”

Pernyataan pada kitab karangan KH. Sholeh Darat tersebut selaras dengan kebijakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW.. Rasulullah SAW., bersabda *"Sebaik-baik masjid bagi kaum perempuan adalah rumah mereka."* (HR Ahmad dari Ummu Salamah RA). Kebijakan Rasulullah SAW. tersebut bukan tanpa pertimbangan, keputusan tersebut diambil karena kondisi kaum wanita pada zaman Rasulullah SAW. baru bangkit dari keterpurukan yang sangat mendalam sehingga gangguan-gangguan dan fitnah dari pembenci ajaran Nabi Muhammad SAW. masih banyak terjadi dan konsekoensinya sangat besar. Kondisi yang serupa dirasakan pada era

¹⁰⁸ Muhammad Shaleh ibn 'Umar As-Samarani, *Majmu'ah Assyariah al-Kafiyah Lil'awwam*, (Semarang: PT. Thoha Putra, t.th.), h. 70.

KH. Sholeh Darat, dimana pada saat itu terjadi penindasan oleh kolonial terhadap pribumi dan berdampak besar terhadap kaum perempuan.

Dalam pandangan empat mazhab mempunyai beberapa pandangan tentang kaum wanita dalam shalat berjamaah. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat wanita diizinkan shalat berjamaah di masjid dengan syarat tidak berdandan (*tabarruj*) dan mendapat izin dari suami. Menurut Mazhab Hanafiyah hanya wanita lanjut usia yang diperbolehkan shalat berjamaah di masjid karena mereka dianggap tidak lagi menimbulkan fitnah, seperti gangguan atau gosip. Sedangkan pandangan Mazhab Malikiyah wanita dari berbagai usia, termasuk lanjut usia, setengah baya, maupun yang masih muda, diperbolehkan shalat di masjid asalkan diyakini tidak menimbulkan fitnah. Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW: "*Apabila para wanita kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, maka berilah mereka izin*" (HR Ahmad, al-Bukhari, Muslim, dan lainnya dari Ibnu Umar RA).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa para fuqaha dari empat mazhab menjadikan fitnah sebagai *'illat* (sebab) hukum yang melarang wanita pergi ke masjid untuk shalat berjamaah. Oleh karena itu, jika tidak ada potensi fitnah, yang berarti *'illat*-nya tidak ada, maka larangan tersebut tidak berlaku.

B. *Iffah* Bagi Perempuan Dalam Memilih Pasangan

Sebagai makhluk sosial, normalnya pernikahan adalah suatu hal yang penting dan wajib bagi setiap pria maupun wanita yang mempunyai tujuan

untuk menjalani kehidupan. Seperti roda yang berputar, setiap kelompok pasti ingin keturunannya bisa melanjutkan kehidupan dari masa ke masa. Dari keluarga kecil tersambung dengan keluarga kecil lainnya menjadi keluarga yang besar, kemudian berkembang lagi menjadi marga, ras, suku, bahkan bisa juga menjadi bani yang cakupannya sangat besar. Tidak heran dizaman dahulu masih banyak orang tua yang menjodohkan anaknya karena ingin penerusnya menjadi lebih baik daripada kedua orangtuanya. Hal seperti itu bisa saja berdampak positif maupun negatif bagi kehidupan seorang anak bahkan bisa berdampak kepada orang tuanya.

Namun, perjodohan tempo dulu sering terjadi hal-hal yang kurang mengenakan terhadap anak perempuan. Mulai dari paksaan orangtua untuk menikahi seorang pria yang tidak sesuai dengan keinginan anak perempuannya, pernikahan dini, orangtua yang menjodohkan anak perempuan karena hutangbudi, hingga menjadi korban pernikahan karena orangtua yang mempunyai hutang terhadap pihak laki-lakinya. Dalam permasalahan ini KH. Sholeh Darat membuat pernyataan bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk memilih calon sebagai suami.

Dalam hal pernikahan Kiai Sholeh Darat sangat rinci dalam pembahasannya yang terdapat dalam kitab *Majmu'ah Assyariah al-Kafiyah Lil'awwam*. Bahkan dalam lingkup bab nikah, beliau menyendirikan tema tentang “kafa’ah”. Di dalamnya menjelaskan tentang hak perempuan dalam memilih calon suami. Menariknya pembahasan ini jarang ada yang menuliskan sampai se-detail Kiai Sholeh Darat dan mungkin para kiai saat

itu hanya menyampaikan secara langsung saat berdakwah ataupun mengajar dalam pesantren tanpa ada jejak literturnya seperti yang dilakukan oleh Kiai Sholeh Darat. Dalam pembahasan nikah, Kiai Sholeh Darat menjelaskan tentang “kafa’ah” dimana beliau menyampaikan sebagai berikut:

*“Utawi artine kufu’ iku padane lanang lan wadon ingdalem sifat sampurnane utawa ingdalem sifat inane lan kufu iku den wilang-wilang ingdalem nikah tapi ora dadi syarat sahe nikah”*¹⁰⁹

“Kafa’ah atau yang disebut kufu’ itu sepadan antara laki-laki dan perempuan akan menjadi sifat yang sempurna atau menjadi sifat asli dan kufu’ itu sebagai pedoman dalam hal nikah namun tidak menjadi syarat sah dalam pernikahan”.

Beliau juga menjelaskan bahwa yang mempunyai hak kufu’ itu adalah perempuan *“ingkang due hak kufu’ iku wadon lan wali sakmangsa-mangsa wali lan wadon wus nrima ridha laki dudu kufune lan wali yowis nrima maka yo sah nikahe”*.¹¹⁰

“Kafa’ah dalam hal nikah ada pada perempuan beserta orangtua/wali dan keluarga besarnya. Namun bila pihak perempuan dan keluarga besar sudah menerima pihak laki-laki dengan ikhlas maka pernikahan tersebut sudah

¹⁰⁹Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Majmu’ah Assyariah al-Kafiyah Lil’awwam*, (Semarang: PT. Thoha Putra), h. 218.

¹¹⁰ Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Majmu’ah Assyariah al-Kafiyah Lil’awwam*, h. 218.

sah”.

Namun setelah menerangkan hal tersebut beliau menuliskan sebagai berikut:

“Utawi sifate kufu’ iku limang perkoro supoyo dadi pada lanange lan wadone”

“Atau sifatnya kufu’ itu lima perkara agar menjadi sama antara laki-laki dan perempuan”

Pernyataan diatas menjadi salah satu bukti dimana K.H. Sholeh Darat menyetarakan antara laki-laki dan perempuan bahwa ada lima sebab yang mana laki-laki maupun perempuan mempunyai hak memilih yang sama dalam mempertimbangkan calon pasangannya. Menurut Kiai Sholeh Darat, kafaah dalam bab nikah ada lima perkara yaitu selamat dari cacatnya nikah, merdeka, nasab yang mulia, adil ‘ifah dalam beragama, dan sepadan antara keluarga perempuan maupu laki-laki.

1. Selamat Dari Cacatnya Nikah

“Urip selamat saking cacate nikah. Koyo edan lan judzam lan baros moko wong kang edan, judzam, lan barash iku ora ngopeni ing wong kang selamat sangking telung perkoro, mongko lanang kang anak turune wong kang edan, judzam, lan barash iku ora ngopeni ing wadone kang ora anak turune wong edan, judzam, lan barash kang tinutur”.¹¹¹

“Hidup selamat dari cacatnya nikah. Seperti gila dan penyakit lepra dan

¹¹¹Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Majmu’ah Assyariah al-Kafiyah Lil’awwam*, h. 218.

penyakit albino maka orang yang gila, orang yang mempunyai penyakit lepra, dan albino itu tidak dapat mengayomi kepada orang yang selamat dari tiga penyakit tersebut, maka mempelai laki – laki yang keluarganya memiliki riwayat penyakit gila, kusta, dan lepra itu tidak dapat merawat perempuan yang keluarganya tidak memiliki riwayat penyakit gila, kusta, dan belang sebagaimana yang telah dituturkan”.

Dalam hal ini K.H. Sholeh Darat lebih mengedepankan perempuan, yang mana seorang perempuan yang normal bisa menolak calon suami yang memiliki penyakit gangguan jiwa (gila), penyakit lepra, dan penyakit albino. Bukan hanya itu, laki-laki yang keluarganya mempunyai penyakit tersebut boleh ditolak oleh perempuan karena dikhawatirkan calon laki-laki nantinya tidak dapat memberikan hak-hak seorang istri bila sudah menjalani kehidupan berumah tangga. Pada zaman beliau, anak perempuan terjebak dalam perjodohan yang dilakukan oleh orangtuanya. Sehingga laki-laki dahulu cenderung lebih leluasa dalam memilih calon pasangan hidup. Maka dari itu Mbah Sholeh Darat membuat pernyataan tersebut agar masyarakat nusantara pada saat itu tidak terpacu dengan budaya sebelumnya.

Sayyid Muhammad Amin bin Idrus BSA di dalam kitabnya *Budurus Sa'adah* menyampaikan:

“Selamat dari cacat (fisik) merupakan suatu ketetapan bagi seseorang (wanita/pria) untuk memilih di dalam pernikahan, maka barang siapa yang memiliki sebagian kecacatan seperti gila, penyakit lepra, dan penyakit

belang. Maka tidak ada kesepadanan yang selamat baginya”.¹¹²

Pada kasus diatas hak *khiyar* (memilih) berada di pihak wanita apabila suami ada paa kriteria tersebut. Jika seorang wanita yang akan menikah dan ia menerima kekurangan dari calon suaminya, maka hal tersebut tidak masalah. Namun apabila wanita tersebut menolak, namun perkawinan tetap dilangsungkan. Maka pihak dari wanita berhak untuk melakukan *fasakh* (memilih untuk pisah).¹¹³

Sedangkan dalam pandangan 4 madzab, Imam Malik mempunyai pendapat bahwa seseorang dikatakan *kufu'* apabila tidak mempunyai cacat yang ada pada dirinya dan menjadi salah satu syarat dalam *kafa'ah*.¹¹⁴ Sebaliknya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali tidak menjadikan cacat dalam kriteria *kafa'ah*. Meskipun Imam Syafi'i tidak menjadikan kriterian *ka'faah*, sebagian murid-murid Imam Syafi'i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik berpendapat, bahwa laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang mencolok, ia tidak *kufu'* dengan perempuan yang sehat dan normal. Namun, jika cacatnya tidak nampak (bisa sebhuh) dan perempuan yang ingin menikahinya tidak senang secara pandangan *dzohir*, atau postur badannya tidak bagus. Maka, terdapat *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) diantara dua *qoul ulama'* (pernyataan ulama), Imam Royani

¹¹² Sayyid Muhammad Amin bin Idrus BSA, “*Budurus Sa'adah*”, (Jember : Pustaka BSA, 2020), h. 37.

¹¹³ Abdurrahman Al Jaziri, “*Al Fiqh Al Madzahib Al Arba'ah*”, (Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003), h.57.

¹¹⁴ Abdurrahman Al Jaziri, “*Al Fiqh Al Madzahib Al Arba'ah*”, h, 53-59.

mengatakan laki - laki ini tidaklah *kufu*' dengan perempuan yang sehat, sedangkan dari madzhab Hanafi menolak akan *qoul* tersebut.¹¹⁵

Dalam pembahasan cacatnya seseorang perihal pernikahan, Musthofa Dieb Al Bugha mengutarakan dalam kitabnya *At Tadzhib Alaa Matan Ghayah Wa Taqrib* tertulis:

“Seorang perempuan dapat dikembalikan (kepada keluarganya) karena lima hal, yakni : gila, kusta, albino, rataq (tersumbatnya farji sebab adanya daging pada bagian tersebut), qarn (tersumbatnya farji sebab adanya tulang pada bagian tersebut). Dan seorang laki – laki dapat dikembalikan (kepada keluarganya) karena lima hal, yaitu : gila, kusta, albino, Al – Jubb (terpotongnya alat kelamin), dan Anat (lemah syahwat / impoten).”

Dari kalangan Hanafiyah dan Hanabilah memberikan sebuah argumen “kecacatan bukanlah termasuk dalam ukuran *kufu*' dikarenakan pernikahan yang dilangsungkan oleh laki – laki yang memiliki keterbatasan itu tidak batal. Akan tetapi, dari pihak mempelai wanita juga memiliki hak untuk menyetujui dan menolak, bukan dari pihak walinya. Dikarenakan yang menanggung bebannya adalah calon mempelai wanita sendiri. Pihak wali dari calon mempelai wanita juga dapat mencegah keberlangsungan *aqdun nikah* apabila seorang mempelai wanita hendak menikahi calon mempelai pria yang gila, tangannya buntung, atau orang yang memiliki bawaan penyakit belang, dan impoten. Hal demikian merupakan sifat – sifat yang

¹¹⁵ Wahbah Az – Zuhaili, “*Al Fiqh Al Islam Wa Adilltuhu Juz IX*”, (Jakarta, Pustaka Kautsar, 2009), h. 229.

ada dalam *kafa'ah*. Adapun perihal paras, umur, kedalaman ilmu dan beragam kecacatan lain – lainnya tidak menyebabkan hak untuk memilih atau *khiyar* dalam pernikahan, seperti tuna netra, anggota fisik badan ada yang putus, dan buruknya rupa, maka hal tersebut tidak dianggap suatu aib ataupun sifat *khiyar* dalam *kafa'ah*. Oleh sebab itu, laki - laki yang tidak tampan dapat sepadan dengan wanita yang jelita, laki - laki yang lanjut usia dapat sepadan dengan wanita yang berusia muda, dan laki - laki yang awam dapat setara dengan wanita yang memiliki keilmuan luas.¹¹⁶

2. Merdeka

Kriteria ini dimasukkan kedalam *kufu'* karena di era sebelumnya memang keadaan yang mana perbudakan masih berlaku. K.H. Sholeh Darat memasukkan kriteria ini dengan harapan tidak ada yang merasa dirugikan dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki dan mungkin untuk mencegah terjadinya penimpangan dalam suatu hubungan keluarga. Berikut penjelasan beliau tentang perkara ini:

“Merdeka. Maka lanang budak iku ora ngufuni wadon merdeka utawa anak putune budak iyo ora ngufuni anak putune wong merdeka”.¹¹⁷

“Merdeka. Maka laki-laki yang berstatus budak itu tidak meng-*kufu'*i perempuan merdeka atau anak turunan seorang budak juga tidak meng-

¹¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 229.

¹¹⁷ Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Majmu'ah Assyariah al-Kafiyah Lil'awwam*, h. 218

kufu'i anak keturunan dari seseorang yang merdeka”.

Begitulah tanggapan beliau yang berpendapat dengan konteks jika laki-laki budak atau seorang budak yang mempunyai keturunan laki-laki tidaklah seimbang bila ingin menikahi seorang perempuan merdeka ataupun anak turunan dari orang yang merdeka, kecuali diantara kedua belah pihak sama-sama bisa menerima satu sama lain. Dalam perkara ini, K.H. Sholeh Darat mengacu pada gagasan 3 imam besar yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali.¹¹⁸ Sedangkan Madzab Maliki tidak memasukkan perihal merdeka dalam kriteria *kafa'ah*nya.¹¹⁹ Imam Syafi'i menambahkan gagasannya tentang hal ini dari sudut pandang nasab, acuan seseorang dianggap merdeka ataupun budak terletak pada garis keturunan bapak bukan dari garis keturunan ibu.¹²⁰

Argumen yang lebih spesifik disampaikan oleh Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa budak laki – laki tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka. Budak laki – laki yang telah dibebaskan tidak sekufu dengan perempuan yang tidak pernah menjadi budak (merdeka) dan laki – laki yang nenek moyangnya adalah budak, maka ia tidak sekufu dengan perempuan yang nenek moyangnya tidak pernah menjadi budak.¹²¹ Pendapat yang lebih umum diutarakan oleh Syaikh Abdul Karim Al Mudaris. Beliau berpendapat

¹¹⁸ Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Juz IX, h. 224.

¹¹⁹ Wahbah Az – Zuhaili, “Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu Juz IX”, h. 398.

¹²⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2003), h. 54.

¹²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Juz III)*, terj. *Khairul Amru Harahap dkk*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2015), h. 400.

jika bapaknya masih berstatus sebagai budak dan anaknya sudah dimerdekakan, tetaplah anaknya tidak dapat se – kufu' dengan seseorang yang statusnya dan status bapaknya telah merdeka.¹²² Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz memperbolehkan seorang budak menikah dengan seorang merdeka dengan ketentuan tuan dari budak tersebut mengizinkannya.

3. Mulya Nasabe

Perihal nasab K.H. Sholeh darat lebih mencontohkan dari Bani Hasyim. Yaitu keturunan dari Nabi Muhammad Rasulullah saw.. Sebenarnya dari madzab Syafi'i tidak terlalu mempermasalahkan perkara nasab kedalam kriteria kufu'.¹²³ Madzab Syafi'i beranggapan bahwa kafa'ah atau kesepadanan pada sesama bangsa – bangsa non Arab diukur dengan keturunan – keturunan mereka kemudian hal tersebut diqiyaskan kepada antar suku – suku bangsa Arab dengan yang lainnya. Namun, apabila perempuan dari satu kabilah melangsungkan pernikahan dengan laki – laki dari selain kabilahnya yang lebih rendah nasabnya dianggap suatu perkara tersebut dianggap tercela. Karena hukumnya sama dengan hukum yang telah berlaku di kalangan bangsa Arab karena sebabnya adalah sama.¹²⁴

Sedangkan K.H Sholeh darat menjelaskan perihal nasab yang dimasukkan kedalam kafa'ah yang ditulis di dalam kitabnya. Berikut

¹²² Abdul Karim Al Mudarris, “Al Anwarul Qudsiyyah Fii Al Akhwal Asy Syahsiyyah”, (Baghdad : Dar Al Jahidz, 1990), h. 31.

¹²³ Wahbah Az – Zuhaili, “Al Fiqh Al Islam Wa Adilltuhu Juz IX”, h. 398.

¹²⁴ Wahbah Az – Zuhaili, “Al Fiqh Al Islam Wa Adilltuhu Juz IX”, h. 400.

penjelasanya:

“Lan kaping telune, mulyo nasabe senadyan wong ajam. Mongko lanang ajam iku ora ngopeni ing wadon Arab senadyan biyunge ajam. Lan lanang kang ora tedak Bani Hasyim, mongko ora ngopeni ing wadone kang tedak Bani Hasyim senadyan biyunge ajam. Lan malih ora ngopeni liyane Bani Hasyim lan liyane Bani Mutholib ing Bani Hasyim lan Bani Mutholib”.¹²⁵

“Dan yang nomer tiga, mulia nasabnya meskipun berasal dari orang Ajam (non Arab). Maka lelaki dari bangsa Ajam itu (yang) tidak dapat mengayomi kepada wanita berbangsa Arab walaupun leluhurnya berasal dari bangsa Ajam. Dan laki – laki yang tidak berasal dari Bani Hasyim, maka ia tidak dapat mengayomi istrinya yang berasal dari Bani Hasyim meskipun leluhurnya dari bangsa Ajam. Dan juga tidak mengayomi selain keluarga Bani Hasyim (ahlul Bait Rasulullah) dan selain Bani Mutholib kepada keluarga Bani Hasyim dan Bani Mutholib”.

Yang dimaksud golongan Arab dalam madzhab Hanafi yaitu mereka yang berasal dari suku Quraisy keturunan Nadhir bin Kinanah, sedangkan Bani Hasyim berasal dari qabilah keluarga Hasyim bin Abdu Manaf dan bangsa arab keseluruhan berasal dari keturunan Nadhir bin Kinanah, maka seorang perempuan arab yang beragama Islam dianggap sepadan dengan lelaki arab yang bapaknya beragama Islam. Adapun orang non arab yang

¹²⁵ Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Majmu'ah Assyariah al-Kafiyah Lil'awwam*, h. 218.

paham agama lebih baik se – kufu’ dengan arab yang jahil.¹²⁶ Perihal kufu’ Madzab Hambali menyatakan dari segi nasab bahwa orang ajam / non arab tidak dapat kufu’ dengan wanita arab. Apabila wali menikahkan anak perempuannya dengan laki – laki yang tidak sepadan, maka seorang wali telah menanggung dosa dan perbuatan wali ini dinyatakan sebagai perbuatan yang fasik.¹²⁷ Sedangkan dalam Madzab Maliki tidak menjadikan nasab sebagai kriteria dalam kafa’ah.¹²⁸ Sehingga orang arab dianggap *kufu’* atau setara derajatnya dengan orang arab yang berasal dari kabilah lain. Begitupun sebaliknya, orang arab dari kabilah lain tetap dianggap kufu’ dengan sesama orang kabilah Quraisy.

Kembali dalam pemabahasan tentang apa yang ditulis K.H. Sholeh Darat bahwa beliau memuliakan dari keturunan Rasulullah SAW.. Beliau menyebutkan seseorang yang berasal dari Bani Hasyim tidak mengkufu’i dari Bani lainnya. Selain memang mulia nasab dari keturunan Rasulullah saw. ditakutkan keturunan kanjeng nabi akan terputus bila ahlul bait menikah dengan selain keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah saw..Pernyataan beliau mengisyaratkan kepada orang awam agar tidak sembarangan dalam memilih pasangan terlebih lagi dengan keturunan dari Rasulullah saw.. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Syaikh Abdul Wahab Asy – Sya’roni dalam *Lathaif Minnan* yang menjelaskan bahwa

¹²⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2003), h. 53.

¹²⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, h. 56-57.

¹²⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, h. 56-57.

termasuk orang yang beradab atau mempunyai tata krama jika seseorang selain dari ahlul bait tidak menikahi seorang syarifah (perempuan dari Bani Hasyim) apabila seseorang tersebut mengetahui kedudukan dirinya dan mengetahui hukum – hukumnya.¹²⁹

4. Adil ‘Iffah Agamane

Dalam konteks memilih pasangan, secara umum mempelai pria dan mempelai wanita mempunyai keimanan yang sama. Laki-laki yang beragama Islam menikah dengan perempuan yang juga beragama Islam begitupun juga dengan agama yang lain umumnya pernikahan dilaksanakan dengan sesama agama atau kepercayaan yang sama. Mengenai pembahasan tentang kesetaraan pernikahan dalam Islam, Syaikh Ali Thahtawi memberikan pernyataan yang bersifat global yaitu selama calon mempelai laki-laki dan perempuan masih sama – sama bergama Islam, maka mereka dapat dikatakan *kufu’* (setara). Menurut beliau poin utama dalam kafa’ah sejatinya adalah terletak pada segi istiqomah dan terjaganya *akhlakul karimah*.¹³⁰

Allah SWT., juga sudah menegaskan dalam firmanNya yaitu pada QS. Al- Baqarah : 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ

¹²⁹ Sayyid Muhammad Amin bin Idrus BSA, “*Budurus Sa’adah*”, (Jember : Pustaka Syeikh Abu Bakar bin Salim, 2020), h. 44.

¹³⁰ Syaikh Ali At Tahtawi, “*Syarah Kitab An Nikah*”, (Beirut, Lebanon : Dar Al Kotob Al Ilmiyyah, 2005), h. 42.

يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Dalam kriteria yang ke empat ini K.H. Sholeh Darat menjelaskan :
“Lan kaping papate, adil / iffah agamane. Maka, utawi wong lanang kang fasiq iku, moko ora ngopeni ing wadon kang adil. Moko, kufune wong wadon kang adil iyo lanang adil. Lan ora ngopeni lanang bodho ing wadon alim, moko kufune wong wadon alim iyo wong lanang alim. Lan maleh, ora ngopeni lanang kang tedak turune muallaf ing wadon tedak turune wong Islam”.¹³¹

“Dan yang keempat, adil atau sepadan agamanya. Maka, adapun seorang laki- laki yang *fasiq* itu, maka tidak bisa mengayomi kepada perempuan

¹³¹ Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Majmu'ah Assyariah al-Kafiyah Lil'awwam*, h. 218-219.

yang adil. Maka, adapun kufu' atau sepadan nya perempuan yang adil ya dengan laki – laki yang adil. Dan tidak bisa mengayomi apabila laki – laki yang bodoh kepada perempuan yang alim (paham agama), maka kufu' nya seorang perempuan yang paham agama (alim) ya dengan seorang laki – laki yang alim pula. Dan juga, seorang laki – laki yang berasal dari keluarga *muallaf* tidak dapat mengayomi terhadap wanita yang berasal dari keluarga Islam”.

Pendapat K.H, Sholeh Darat berdasarkan pernyataan Imam Hanafi yang dikutip oleh Syaikh Wahbah Az – Zuhaili yang menjelaskan bahwa Imam Hanafi menjadikan kesepadanan tingkat ketakwaan calon suami dan ayah mertua sebagai salah satu syarat dalam *kafa'ah*. Syaikh Wahbah Az – Zuhaili juga menambahkan argumennya bahwa seorang perempuan merasa rendah dan malu apabila suaminya atau mertuanya memiliki kefasikan. Hal ini karena suatu kefasikan yang serius pada seorang suami nantinya akan menimbulkan implikasi (berdampak langsung) bagi wanita calon istrinya, seperti jika calon suami memiliki sifat suka menempeleng, suka menghardik, suka mabuk, dan berselingkuh.¹³² Madzhab Hanafi menjabarkan bahwa laki – laki yang fasik dan durhaka tidaklah se – kufu' dengan perempuan sholehah yang memiliki pemahaman agama yang kuat serta menjaga kehormatannya. Hal ini dikarenakan, orang fasik yang durhaka tidak diterima persaksiannya dan periwayatannya yang disebabkan

¹³² Syaikh Dr. Wahbah Zuhaili, “*Fiqhul Islam Wa Adillatuhu : Juz IX*”, (Depok : Gema Insani Press, 2012), h. 221.

sifat kekurangan pada dirinya serta sifat manusiawinya.¹³³

Adapun dalam perspektif mazhab Syafi'i, seorang laki – laki dapat dikatakan fasiq karena telah berbuat zina, maka ia tidak sepadan jika hendak menikah dengan wanita yang menjaga muru'ah (kehormatan) - nya. Jika tidak disebabkan zina, seperti pemabuk dan pendusta kemudian dia kembali kepada jalan yang benar, maka laki – laki tersebut dapat dikatakan masih se-kufu' dengan wanita yang menjaga kehormatannya.¹³⁴ Sedangkan ulama dari kalangan madzhab Syafi'i berpendapat, hendaknya bagi perempuan sekufu' dengan laki – laki yang sama - sama menjaga kesucian dan kehormatannya. Jadi perempuan yang baik sepatutnya sepadan dengan laki – laki yang baik pula dan tidaklah ia sederajat dengan laki – laki yang fasik (pecandu miras, penjudi, atau pezina). Perempuan yang fasik sepatutnya sederajat dengan laki – laki yang fasik pula.¹³⁵

Pendapat yang mirip disampaikan oleh Sayyid Sabiq yang mengatakan apabila seorang perempuan yang memiliki ayah dan kakek yang beragama Islam, maka ia tidak sekufu' dengan laki – laki yang beragama Islam, namun ayah dan kakeknya tidak beragama Islam. Abu Yusuf berpendapat bahwa laki – laki yang memiliki ayah yang beragama Islam sekufu' dengan perempuan yang memiliki ayah dan kakek yang

¹³³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, h. 59.

¹³⁴ Wahbah Az – Zuhaili, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 58.

¹³⁵ Alif Ayu Aimatul Huda, “*Implikasi Kriteria Kafa'ah Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kalangan Keturunan Arab (Studi di Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang)*”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017),h. 33.

beragama Islam.¹³⁶ Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, dipaparkan bahwasannya ulama' dari mazhab Maliki tidak memiliki pendapat yang berbeda tentang nasab. Mereka mempunyai argumen, jika ayah seorang gadis menikahkan anaknya tersebut dengan lelaki pemabuk dan lelaki fasik, maka perempuan tersebut memiliki hak untuk membatalkan perkawinannya dan wali hakim haruslah membatalkan perkawinan tersebut. Begitu pula jika seorang ayah menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang mencari nafkah dari barang dan proses yang haram atau laki-laki yang suka mengancam dengan ucapan perceraian, maka perempuan tersebut berhak membatalkan perkawinan tersebut.¹³⁷

5. Bagus Pengahotane Pekasabane (Pekerjaan)

Dalam hal pernikahan dizaman sekarang pekerjaan atau profesi menjadi tolak ukur terutama calon mempelai pria. Orang tua tentu tidak ingin anaknya hidup tidak layak sehingga terkadang perjodohan dilakukan oleh orangtua karena diukur dari materinya saja. Hal tersebut menjadikan pemikiran keliru, karena pernikahan bukan hanya tentang materi saja namun ada tolak ukur yang lainnya sehingga nantinya menjadikan hubungan rumaha tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warohmah*.

Memang setiap orang mempunyai kriteria tersendiri dalam memilih pasangannya. Sejak zaman dahulu kriteria dalam memilih pasangan perihal

¹³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Juz III), terj. Khairul Amru Harahap dkk, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2015), h. 400 – 401

¹³⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999,), h. 53.

pekerjaan sudah dibahas oleh para ulama salah satunya K.H. Sholeh Darat. Menurut beliau perihal pekerjaan termasuk dalam kriteria kafa'ah. Hal itu tertulis dalam kitabnya *Majmu'ah Assyariah al-Kafiyah Lil'awwam* yang tertera sebagai berikut:

*“Moko utawi anak lanange kang asore kasabe iku, moko ora ngopeni ing wadone wong kang mulyo kasabe. Moko anak lanange wong kang nyapu pasar utowo anak lanange wong kang cantok utowo anak lanange wong kang bujang selang, iku kabeh. Moko ora ngopeni ing anak wadone wong kang tukang penjahit utowo anak wadone tukang kayu, keron mulyo tukang jahit lan tukang kayu tinimbang tukang sapu utowo tukang cantok utowo tukang bujang selang. Lan ora ngopeni anak lanange tukang jahit utowo tukang kayu maring anak wadone saudagar utowo anak wadone tukang jarit. Lan ora ngopeni anak lanange saudagar ing anak wadone ulama' utowo anak wadone penghulu. Lan ngopeni anak lanange ulama' ing anak wadone penghulu. Lan ora sayogya keduwe wong ahlil ilm yen tok nglakeaken anak wadone kang durung baligh maring anak lanange saudagar, moko lamun mekso nikahaken anak wadone wong kang ahlul ilmi ingkang durung baligh maring anak lanange saudagar ing hale wadone durung baligh. Moko iyo sah nikahe ing dalem khiyar yen besuk wes baligh wadone ridho / terimo oleh dudu kufune. Moko iyo terus lulus. Lan lamun ora riho / ora terimo, moko wenang fasakh nikahe...”*¹³⁸

¹³⁸ Muhammad Saleh ibn Umar al-Samarani, *Majmu'ah Assyariah al-Kafiyah Lil'awwam*, h. 219-220.

“Maka apabila anak laki-lakinya yang buruk pekerjaannya, maka tidak mengayomi kepada wanita yang mulia pekerjaannya. Maka anak laki-laki dari tukang sapu di pasar atau anak laki-laki dari tukang cantok atau anak laki-lakinya seorang tukang selang, itu semua. Maka tidak mengayomi anak perempuannya seorang penjahit atau anak perempuan dari tukang kayu, karena lebih mulia seorang penjahit dan tukang kayu daripada tukang sapu atau tukang cantok ataupun tukang selang. Dan tidak mengayominya anak laki-laki dari tukang jahit atau tukang kayu kepada anak perempuan dari seorang saudagar atau anak perempuan dari tukang kain (batik/konveksi). Dan tidak mengayomi anak laki-lakinya seorang saudagar kepada anak perempuan dari seorang ulama atau anak perempuannya seorang penghulu. Dan pantas (mengayomi) anak laki-laki dari seorang ulama menikah dengan anak perempuan dari seorang penghulu. Dan tidak pantas bagi seorang yang paham agama menjodohkan atau menikahkan anak perempuannya yang belum baligh kepada anak laki-laki dari seorang saudagar. Maka jika memaksakan pernikahan anak perempuannya seorang ahli ilmu (paham agama) dengan anak laki-laki dari seorang suadagar, dalam hal belum balighnya perempuan tersebut maka tetap dianggap sah pernikahannya dalam khiyar apabila setelah baligh perempuan tersebut ridho/ menerima meski tidak dianggap kufu’. Maka hal itu dianggap lulus. Namun jika perempuan itu tidak ridho/ tidak menerima, maka perempuan itu mempunyai wewenang dalam menolak pernikahan tersebut....”.

Pernyataan beliau tentang pekerjaan dalam hal kafa’ah ini tidak hanya

dari pemikiran dari K.H. Sholeh Darat sendiri apalagi dengan menggunakan nabsu. Tentu Mbah Yai Sholeh Darat menggunakan syariaat dari Agama Islam dan beberapa dari jumbuh ulama besar. Tiga imam besar kecuali Imam Maliki menjadikan pekerjaan/ profesi sebagai kriteria dari *kafaa'ah*. Madzab Maliki beranggapan bawa pekerjaan atau profesi bukanlah sesuatu yang kurang seperti utang dan bukanlah sesuatu yang lazim seperti harta.¹³⁹ Sedangkan Madzab Syafii, Madzab Hambali dan Madzab Hanafi sependapat bahwa pekerjaan atau profesi masuk kedalam kriteria *kafa'ah*. Namun dari Madzab Hanafi menambahkan pendapatnya jika perihal pekerjaan seorang calon suami dan pekerjaan seorang calon istri didasarkan menurut kebiasaan yang berlaku di daerahnya.¹⁴⁰

Selaras dengan Madzab Hanafi, Imam Ar Royani mengungkapkan bahwa yang mendasari *hirfah* (pekerjaan) masuk dalam kategori *kafa'ah* disebabkan karena adanya adat istiadat pada suatu daerah.¹⁴¹ Wahbah Az – Zuhailiy juga berpendapat bisa jadi suatu profesi dianggap rendah pada satu zaman, kemudian menjadi sesuatu yang mulia di masa mendatang. Demikian juga, bisa jadi sebuah profesi dipandang remeh di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain.¹⁴² Akan tetapi, Abu Yusuf berpendapat bahwa pekerjaan atau profesi tidaklah sesuatu yang *mu'tabar*

¹³⁹ Syaikh Dr. Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, Juz IX*", h. 228.

¹⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, h. 54.

¹⁴¹ Syamsuddin Muhammad bin Abi Al – Abbas bin Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Ar – Romly, "*Nihayatul Muhtaj Ilaa Syarh Al – Minhaj, Juz 6*", (Beirut – Lebanon : Dar Al – Kutub Al – Ilmiyyah, 2003), h. 258.

¹⁴² Syaikh Dr. Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, Juz IX*", h. 228.

di dalam nikah.¹⁴³

K.H. Sholeh Darat menjabarkan sedemikian rupa tentang pekerjaan dalam *kafa'ah* agar masyarakat awam paham bahwa pernikahan itu sangat penting dalam kehidupan. Untuk itu baik orang tua maupun anak yang mau dinikahkan baik dari pihak mempelai pria maupun wanita bisa saling memahami terlebih dahulu latar belakang dari keluarga masing-masing. Sehingga diharapkan kehidupan setelah pernikahan bisa menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, serta warrahmah. Apabila pernikahan dengan kesenjangan yang tidak relevan, dikhawatirkan akan terjadi hubungan keluarga yang tidak sehat seperti diskriminasi antara kedua belah pihak dan kesewenang-wenangan dalam menjalin suatu hubungan keluarga.

Hal ini menunjukkan bahwa Kiai Sholeh Darat memberikan penafsiran dimana antara pihak laki-laki maupun perempuan tidak ada yang boleh dirugikan dalam segi apapun itu agar tidak ada penimpangan antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Beliau juga bertujuan untuk merubah pola fikir perempuan dan orang tua pada zamannya yang mana sebelumnya seakan-akan perempuan tidak boleh menolak bila sudah di jodohkan oleh orang tua. Kiai Sholeh Darat bukan bermaksud untuk mngajarkan anak tidak harus menuruti orangtua, namun beliau berusaha untuk menunjukkan kepada masyarakat awam bahwa agama mencakup pengetahuan yang cukup luas dan selalu berkembang serta setiap manusia

¹⁴³ Alwi bin Hamid bin Syihabuddin, “*Al – Kafa’ah Fii An – Nikah*”, (Tarim : Maktabah Tarim Haditsah, 2006), h. 63.

berhak atas hak dan kewajibannya dalam menjalani suatu kehidupan. Selain itu, Pernikahan lebih dirasakan oleh sang pria ataupun wanita dan yang menjalani juga mereka sendiri meskipun pihak keluarga laki-laki maupun perempuan juga harus menjalin silaturahmi dengan baik.

C. *Iffah* Bagi Perempuan Dalam Berkomunikasi

Hal ini terdapat pada kitab *Majmu'ah Al-Kafiyah Assyariah Lil'awwam* mengenai anak perempuan dianjurkan untuk tidak menulis karena ditakutkan akan menimbulkan berbagai fitnah. Dalam kitabnya, beliau berpendapat sebagai berikut:

*“Anapun anak wadon maka ora wenang den wurui nulis senadyan keronu aroh ilmu keronu nolak maksiat iku wajib, keronu wadon iku ora sempurna akale lan ora sempurna agamane lamunaa bisa nulis. Lamuna bisa nulis maka ora aman lamun tumiba maksiat, keronu iku tulisan luwih gampang tumibane maksiat, kerana wadon kapan bisa nulis maka ora aman lamun kirim layang maring lanang liyo utawi tanpa layang saking lanang liyo maka dadi fitnah. Alhasil wadon ora wenang belajar nulis, wajibe wadon wuruk ana suratunnur lan wuruk ana ngantih utawi njahit....”*¹⁴⁴

“Adapun anak perempuan maka tidak dianjurkan untuk diajari menulis meskipun karena ilmu, karena menolak maksiat (menjauhkan dari maksiat) itu wajib, karena perempuan itu tidak sempurna akal pikirannya dan tidak sempurna agamanya walaupun bisa menulis. Meskipun (perempuan) bisa

¹⁴⁴ Muhammad Shaleh ibn ‘Umar As-Samarani, *Majmu'ah Assyariah al-Kafiyah Lil'awwam*, (Semarang: PT. Thoha Putra, t.th.), h. 178.

menulis maka tidak aman dan akan terjerumus kedalam kemaksiatan, karena itu tulisan lebih mudah menjerumuskan kedalam kemaksiatan, apabila perempuan bisa menulis maka tidak aman sebab bisa mengirimkan surat maupun menerima surat dari seorang pria yang akan menjadikan fitnah. Hal itulah yang menyebabkan perempuan tidak dianjurkan untuk belajar menulis, wajibnya seorang perempuan ada pada surah an-Nuur dan merajut ataupun menjahit.”.

Pernyataan KH. Sholeh Darat tersebut bukan berarti membatasi perempuan dalam menjalani suatu kehidupan. Beliau mempunyai tujuan untuk menjaga marwah perempuan agar terhindar dari nafsu melalui komunikasi berupa surat menyurat. Sebab hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan atau belum mahramnya akan menjadikan fitnah dalam pandangan agama maupun sosial. Jika ditarik dengan masa sekarang tentunya sudah bukan zamannya karena kemajuan zaman yang begitu pesat di era modern ini. Sebagai kaum perempuan tentunya bisa menjaga diri atau memelihara diri dalam berkomunikasi terhadap lawan jenis dan cakap dalam bermedia sosial agar terhindar dari kejahatan sosial pergaulan bebas dan tidak terjerumus dalam kemaksiatan.

D. *Iffah* Bagi Perempuan Setelah Berumah Tangga

Dalam berumah tangga baik suami maupun istri harus saling memahami satu sama lain. Suami harus berperilaku dengan baik begitupun sebaliknya agar terciptanya keluarga yang harmonis, *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Dalam kitab Majmu'ah Assyari'ah al-Kafiyah

Lil'awam tertulis:

“...*kaya dene wadon den wajibaken yekti maring lanang, iya wajib lanang nyukupi maring wadon ndohire batine...*”¹⁴⁵

“...seperti perempuan yang diwajibkan berbakti kepada lelakinya (suaminya), juga wajib bagi laki-laki juntut menyukupi kepada istrinya secara ndahir dan batinnya...”.

Pemaparan beliau diperkuat dengan dicantumkanannya firman Allah SWT. surah an-Nisa ayat 34 didalam kitabnya yang bertuliskan:

“*Pangandikane Allah SWT. ing ndalem qur'an fasshoolikhaatu qoonitaatun khaafidhotun tegese utawi wadon kang sholih iku sifate bekti ing lakine lan ngereksa ing hak'e lakine ghoibe lanange tegese arep ngereksa awake aja metu-metu saking omahe nalikane ghoibe lanange tegese iku arep ngelakoni barang kang dadi ridhoni lanange lan aja ngelakoni barang kang ora den ridhoni bojone*”¹⁴⁶

“Allah SWT., berfirman didalm al-Qur'an pada surah an-Nisa ayat 34 bahwa wanita yang sholihah yaitu mempunyai sifat berbakti terhadap lakinya (suami) dan menjaga haknya suami saat suami sedak tidak ada (bersama), yaitu menjaga dirinya untuk tidak keluar rumah ketika suami tidak ada dirumah, hal tersebut dianggap melaksanakan hal yang menjadi ridhonya sang suami dan jangan melakukan hal yang tidak diridhoi oleh suaminya”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa istri dianggap sholihah jika

¹⁴⁵ Muhammad Shaleh ibn 'Umar As-Samarani, *Majmu'ah Assyariah al-Kafiyah Lil'awwam*, (Semarang: PT. Thoha Putra, t.th.), h. 186.

¹⁴⁶ Muhammad Shaleh ibn 'Umar As-Samarani, *Majmu'ah Assyariah al-Kafiyah Lil'awwam*, (Semarang: PT. Thoha Putra, t.th.), h. 189-190.

berbakti dan patuh terhadap suaminya. Salah satu bentuk bakti terhadap suami yaitu menjaga diri untuk tetap berada di rumah ketika suami sedang tidak ada dirumah (bekerja). Upaya tersebut mendapatkan ridho dari suami dan tentunya ridho dari Allah SWT.. Jika seorang istri berbakti dan patuh terhadap suami, menjadikan salah satu cara seorang istri untuk menempati surganya Allah SWT.. Seperti sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW., yang tertulis pada kitab *Majmu'ah Assyari'ah Al-Kifayah Lil'awam* sebagai berikut:

“lan angendika malih Kanjeng Nabi SAW., tatkalane sholat wadon limang wektu lan puoso romadhon lan ngareksa farjine lan bekti ing lakine maka manjing suwarga”.¹⁴⁷

“dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW., bersabda, apabila sholatnya perempuan lima waktu dan puasa ramadhan dan menjaga kemaluannya dan patuh terhadap suaminya maka surgalah tempatnya”.

Perempuan shalihah adalah kebanggaan umat Islam, bagaikan penunjuk arah di perjalanan. Sikap dan perilakunya mencerminkan ketaatan kepada Allah SWT, sementara tindakannya adalah hasil dari ketakwaan. Perempuan shalihah menjadikan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai pedoman dalam kesehariannya. Sebagai pendamping terbaik bagi laki-laki shalih, perempuan shalihah memperkokoh suaminya dalam menjalankan perintah Allah. Istri yang senantiasa mendoakan kebaikan

¹⁴⁷ Muhammad Shaleh ibn 'Umar As-Samarani, *Majmu'ah Assyariah al-Kafiyah Lil'awwam*, (Semarang: PT. Thoha Putra, t.th.), h. 246.

untuk suaminya, menerima dengan penuh keridhaan apa pun nafkah yang diberikan, menjadi penyemangat setelah lelahnya pekerjaan, pelipur lara di saat duka, dan teman setia dalam ketaatan. Istri juga menjadi pengingat ketika suami khilaf dan motivator dalam berbuat kebaikan.¹⁴⁸

E. *Iffah* Bagi Perempuan Dengan Menutup Aurat

Agama Islam sangat menjaga marwah pada kaum perempuan. Salah satu bentuk Islam dalam melindungi perempuan yaitu dengan mewajibkan kaum perempuan untuk menutup aurat agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah SWT.. KH. Sholeh Darat menjelaskan dalam kitabnya tentang perempuan dalam menutup aurat yaitu sebagai berikut:

“lan den kharomaken atas wadon mbukak raine nalikone metu saking omahe balik wajib arep nutupi raine lan sirahe lan sekabehane badane”.¹⁴⁹

“Dan diharamkannya bagi perempuan untuk membuka wajahnya saat keluar dari rumahnya karena wajib bagi mereka untuk menutup wajahnya dan kepalanya, dan seluruh tubuhnya”.

Tanggapan KH. Sholeh Darat diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW., yang juga terdapat pada kitab *majmu'ah assyari'ah alkafiyah lil'awam* dengan kutipan berikut ini:

¹⁴⁸ Nunik Sulastika, *Rahasia Muslimah Cantik* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2013), h. 21.

¹⁴⁹ Muhammad Shaleh ibn 'Umar As-Samarani, *Majmu'ah Assyariah al-Kafiyah Lil'awwam*, (Semarang: PT. Thoha Putra, t.th.), h. 200.

“*wus angendika Kanjeng Nabi SAW., utawi dzat’e wadon iku aurot maka tatkalane metu saking omahe maka angiring-ngiring ing wadon opo syaton*”.¹⁵⁰

“Kanjeng Nabi Muhammad SAW. bersabda : dzat seorang perempuan adalah auratnya, maka apabila keluar dari rumahnya maka perempuan tersebut akan diiringi (diganggu) oleh setan”.

Kaum wanita diwajibkan menutup seluruh tubuhnya dengan berhijab, karena hijab berfungsi melindungi dan menjaga martabat serta kehormatan mereka. Selain itu, ketika keluar rumah, perempuan tidak dianjurkan mengenakan pakaian atau aksesoris berlebihan yang dapat menarik perhatian orang lain, karena hal ini dikhawatirkan dapat memicu fitnah.

Setiap bagian tubuh perempuan yang tertutup oleh jilbab mencerminkan keindahan yang dimilikinya. Namun, keindahan tersebut bukanlah untuk dipertontonkan atau dinikmati oleh sembarang orang. Allah SWT telah memerintahkan agar perempuan menutupnya dengan sempurna, sehingga hanya laki-laki yang berhak, khususnya suaminya, yang dapat menikmatinya.¹⁵¹

Pakaian dan perhiasan mencerminkan peradaban dan kebudayaan suatu masyarakat. Menolak keberadaannya sama saja dengan kembali ke

¹⁵⁰ Muhammad Shaleh ibn ‘Umar As-Samarani, *Majmu’ah Assyariah al-Kafiyah Lil’awwam*, (Semarang: PT. Thoha Putra, t.th.), h. 249.

¹⁵¹ Nunik Sulastika, *Rahasia Muslimah Cantik*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2013), h. 52.

kehidupan primitif, serupa dengan kehidupan binatang. Jika pakaian dianggap layak bagi manusia yang memiliki martabat tinggi, maka bagi perempuan, pakaian menjadi lebih penting, karena berfungsi sebagai pelindung yang menjaga agama, kehormatan, kelembutan, dan rasa malu mereka sifat-sifat yang lebih menonjol pada perempuan dibandingkan laki-laki.

Kemuliaan diri, rasa malu, dan kelembutan adalah hal paling berharga yang dimiliki perempuan. Menjaga nilai-nilai ini berarti menjaga derajat kemanusiaan mereka. Perempuan tidak akan baik, begitu pula masyarakat, jika mereka tidak menjaga diri dan kehilangan rasa malu. Terlebih, dorongan insting tubuh manusia sangat kuat dan cenderung ingin lepas dari kendali. Oleh karena itu, Allah menetapkan batasan-batasan untuk mengatur dan mengarahkan dorongan tersebut, memberikan pendidikan yang sesuai dengan fitrah manusia, serta memuliakan perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pemaparan yang meneliti tentang “Pendidikan *Iffah* Bagi Perempuan Perspektif KH. Sholeh Darat”, penulis berusaha menyimpulkan apa yang telah terpaparkan dalam pembahasan skripsi ini. Penulis menyimpulkan dengan berdasarkan pada rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, yaitu:

Iffah adalah konsep menjaga diri dari segala bentuk perilaku yang dapat merusak integritas moral dan kehormatan diri. Wanita yang bisa menjaga kehormatannya adalah wanita yang menjaga pandangan dan kesuciannya serta tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada mahramnya. Pendidikan *Iffah* bagi perempuan perspektif KH. Sholeh Darat dengan cara kaum perempuan dianjurkan untuk melakukan ibadah shalat dirumah, memilih pasangan yang sepadan, berkomunikasi secara ketat dengan lawan jenis termasuk larangan berkomunikasi lewat surat menyurat, patuh terhadap suami dan tidak keluar rumah tanpa perijinan atau sepengetahuan suami karena tanggung jawab lahir dan batin ada pada suami, serta wajib menutup aurat baik wajah, kepala, maupun seluruh tubuhnya karena godaan setan sangatlah besar.

B. Saran

1. Pendidikan *'iffah* perlu untuk diulas kembali dan dipelajari lebih mendalam agar masyarakat khususnya kaum perempuan sadar akan pentingnya menjaga diri baik didunia nyata maupun dunia maya.
2. Sejarah KH. Sholeh Darat baiknya dipublikasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia karena beliau juga sebagai salah satu tokoh ulama sekaligus pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan.
3. Kitab-kitab karangan KH. Sholeh Darat hendaknya bisa dipelajari secara luas melalui majelis-majelis ilmu diberbagai tempat dan pondok pesantren salafy maupun modern. Karena ajaran-ajaran beliau sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan tafsiran beliau bukan hanya pemikirannya sendiri namun juga mengambil pendapat-pendapat ulama yang masyhur untuk memperkuat argumentasinya. Pemikiran KH. Sholeh juga tidak monoton karena beliau memiliki pemikiran yang luas sehingga bisa dipelajari dimasa kapanpun.
4. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk para pembaca.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT. atas segala Rahmat, Taufiq, Hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul: Pendidikan *'Iffah* Bagi Perempuan Perspektif KH. Sholeh Darat. Sholawat serta salam senantiasa penulis

haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., yang selalu dinantikan Syafa'atnya.

Peneliti menyadari bahwa hasil ini masih jauh dari apa yang diharapkan dan jauh dari kata sempurna, hal tersebut karena keterbatasan penulis baik dalam hal ilmu, pengetahuan, dan kemampuan dalam mencari atau menggali data. Namun demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat penelitian skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang membangun senantiasa peneliti harapkan guna menyempurnakan hasil penulisan ini.

Ucapan terimakasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan nilai yang bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung : Cv Pustaka Setia.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Alusi, Mahmud. 2003. *Ruh Al-Ma'ani*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al Ayubi, Abdur Rouf. 2019. *Sejarah Pengaruh Pemikiran K.H. Sholeh Darat Terhadap Pemikiran Emansipasi R.A. Kartini*. Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Al-Barudi, Imad Zaki. 2003. *Tafsir Wanita Penjelasan Terlengkap tentang Wanita dalam Al-Qur'an, terj. Samson Rahman*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Hufy, Ahmad Muhammad. 2015. *Rujukan Induk Akhlak Rasulullah Menuntun Anda Merasakan Pesona Pribadi Nabi Hingga Tergerak Untuk Meneladani*. Jakarta: Pustaka Akhlak.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2003. *Al Fiqh Al Madzahib Al Arba'ah*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.
- Al-Miskawaih, Abu Ali Akhmad. 1998. *Menuju Kesempurnaan Akhlak, terj. Helmi Hidayat Kitab Tahdzib al-Akhlak*. Bandung: Mizan.
- Al-Mudarris, Abdul Karim. 1990. *Al Anwarul Qudsiyyah Fii Al Akhwal Asy Syahsiyyah*. Baghdad: Dar Al Jahidz.
- Al-Qadri, Mr. Hamid. 1984. *C. Snock Hurgronje: Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Al-Qurthubiy, Ibn Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshary. *Tafsir Al-Qurthubiy, Juz I*. Kairo: Dar al-Sya'biy.
- Amin, Samsul Munir. 2016. *Ilmu Akhlak*. Jakarta: Amzah.

- Ar – Romly, Syamsuddin Muhammad bin Abi Al – Abbas bin Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin. 2003. *N ihayatul Muhtaj Ilaa Syarh Al – Minhaj, Juz 6*. Beirut – Lebanon : Dar Al – Kutub Al – Ilmiyyah.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2000. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- As-Samarani, Muhammad Shaleh bin Umar. *Al-Mahabbah wa al-Mawaddah fi Tarjamati Qauli al-Burdati fi al-Mahabbah wa al-Madhi 'ala Sayyidi al-Mursalin SAllahu 'Alaihi Wassallam*. Bombay: Ismail ibn Badal, tt.
- As-Samarani, Muhammad Shaleh ibn 'Umar. 1935. *Hidayatu al-Rahman*. Mesir: Musthafa Bab al-Hafabi.
- As-Samarani, Muhammad Shaleh ibn 'Umar. *Lathaif al-Thaharat wa Asrar al-Sholah fi Kaiifyat Sholat al-Abidin wa al-Arifin*. Semarang Toha Putra, t.th.
- As-Samarani, Muhammad Shaleh ibn 'Umar. *Majmu'ah Assyariah al-Kafiyah Lil'awwam*. Semarang: PT. Thoha Putra, t.th.
- As-Samarani, Muhammad Shaleh ibn 'Umar. *Manasik Haji wa al-Umrah wa Adabu al-Ziyarah li Sayyidi al-Mursalin*. Bombay: al-Karimi, tt.
- As-Samarani, Muhammad Shaleh ibn 'Umar. 1325 H. *Minhaj al-Atqiya' fi Syarhi Ma'rifat al-Azkiya' ila Tariq al-Auliaya'*. Bombay : al-Karimi al-Waqi'I.
- As-Samarani, Muhammad Shaleh ibn 'Umar. *Munjiyat Metik Saking Ihya 'Ulum al-Din al-Gazali*. Semarang: Toha Putra, t.th.
- As-Samarani. Sholeh Darat. 1935. *Tafsir Faidh al-Rahman fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik ad-Dayan, Dâr al-Kutub al-Munawar*. Semarang: M.S.I.U.

- As-Samarani, Muhammad Shaleh bin Umar. *Tarjamah Sabil al-'Abid 'Ala Jauhar at-Tauhid*. Semarang : ThoHa Putra, t.th.
- At-Tahtawi, Syaikh Ali. 2005. *Syarah Kitab An Nikah*. Beirut, Lebanon : Dar Al Kotob Al Ilmiyyah.
- Aziz, Akhmad Luthfi. 2018. “*Internalisasi Pemikiran KH. Muhammad Sholeh Darat Di Komunitas Pecintanya: Perspektif Sosiologi Pengetahuan,*”. *Jurnal Living Islam* 1, no. 2.
- Aziz, Munawir. 2013. “*Produksi Wacana Syiar Islam Dalam Kitab Pegon Kiai Saleh Darat Semarang Dan Kiai Bisri Musthofa Rembang*”. *Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2. <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2013.0023.112-128>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2009. *Al Fiqh Al Islam Wa Adilltuhu Juz IX*. Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Bahri, Andi. 2015. *Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)*. Sulawesi Selatan : IAIN Parepare. *Jurnal Al-Maiyyah*, volume 8. No.2.
- BSA, Sayyid Muhammad Amin bin Idrus. 2020. *Budurus Sa'adah*. Jember: Pustaka BSA.
- Darat, KH. Sholeh. Terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah. 2016. *KH. Sholeh Darat Maha Guru Para Ulama Besar Nusantara (1820-1903 M) Syarah Al-Hikam*. Depok: Penerbit Sahifa.
- Dzahir, Abu Malikus Salih. 2012. *Sejarah dan Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang (Syeikh Haji Muhammad Saleh bin Umar As Samarany)*. Semarang: Panitia Haul Kyai Sholeh Darat.
- Fitrah, Muh dan Lutfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV. Jejak.

- Hakim, Taufiq. 2016. *Kiai Sholeh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara Abad XIX-XX M.* Yogyakarta: Institute of Nation Development Studies (INDeS).
- HAMKA. 1988. *Tafsir Al Azhar juz 22.* Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hidayah, Zuliyatul. 2021. *Konsep Pendidikan Akhlak Perempuan Dalam Kitab Majmu'ah As-Syari'ah Al-Kafiyah Lil 'Awam Karya KH. Sholeh Darat.* Skripsi. Kudus: IAIN Kudus.
- Huda, Alif Ayu Aimatul . 2017. *Implikasi Kriteria Kafa'ah Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kalangan Keturunan Arab (Studi di Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang).* Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Ilyas, Yunahar. 2016. *Kuliah Akhlak.* Yogyakarta: LPPI UAD.
- Juono, Ribut Purwo. 2015. *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka dalam Tafsir al-Azhar).* Jurnal. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kasron. 2017. *Konsep Pendidikan Akhlak Versi Al-Ghazali.* Hijri Jurnal Manajemen Pendidikan dan Keislaman. Vol. 06. No. 1. Sumatera: UIN Sumatera Utara.
- Kurniawan, Irwan. 1997. *Mutiara Ihya' Ulumuddin: Ringkasan yang ditulis Sendiri oleh Sang Hujjatul Islam.* Bandung: Mizan.
- Lestari, Widya Nuri. 2021. *'Iffah Dan 'Izzah Dalam Perspektif Ibnu 'Asyur (Telaah Tafsir Maqasid dalam Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir).* Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Masrur, M. 2012. *Kyai Sholeh Darat, Tafsir Faidh Al-Rahman dan RA.Kartini,* At-Taqodum, Vol.4, No.1. Semarang: UIN Walisongo.
- Muhammad, Su'aib H. 2011. *Lima Pesan Al-Qur'an Jilid Kedua* (Malang: UIN Maliki Press).

- Muhibbin, Zainul. 2011. *Wanita dalam Islam*. Surabaya: Jurnal Sosial Humainora, vol 4. No, 2.
- Munafi'ah. 2010. *Pengintegrasian Nilai-Nilai Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembelajaran Al-Qur'an-Hadis kelas XI di MAN Demak Tahun 2009/2010*. Semarang: UIN Walisongo.
- Munir, Ghazali. 2008. *Warisan Intelektual Islam Jawa dalam Pemikiran Kalam Muhammad Shalih Al Samarani*. Semarang: Walisongo Press.
- Nadhifah, Ifa Nur. 2017. *R.A. KARTINI DAN PENDIDIKAN PESANTREN (Studi atas Kontribusi dan Peran R.A. Kartini dalam Pendidikan Perempuan)*. Semarang: UIN Walingo.
- Nisrokha. 2016. *Membongkar Konsep Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih*. Jurnal Madaniyah, vol. 1. Pemalang: STIT Pemalang.
- Nurhadi, Rofiq. 2005. *'Iffah "Bekal bagi Muslim dan Muslimah di Masa Kini"*. Yogyakarta: 'Izzan Pustaka.
- Qurthubi, Imam. 2012. *Tafsir Al-Qurthubi juz 3. Terj. Fathurrahman, ahmad Hotib, Dudi Rasyadi*. Jakarta: pustaka azzam.
- Quthb, Sayyid. 2004. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an. Di Bawah Naungan Al-Qur'an. Terj. As'ad Yasin*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ramayulis. 1994. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Sabiq, Sayyid. 2015. *Fiqh Sunnah (Juz III), terj. Khairul Amru Harahap dkk*. Jakarta : Cakrawala Publishing.
- Salim, Abdullah. 1995. *Majmu'at Al Syari'at Al Kafiyat li Al Awami Karya Kiai Saleh Darat (Suatu Kajian Terhadap Kitab Fikih Berbahasa Jawa Akhir Abad 19)*. Semarang: Unissula Press.


- Salman, Harun. 1999. *Mutiara al-Quran Aktualisasi Pesan al-Quran dalam Kehidupan*. Jakarta: Logos.
- Sari, Milya. 2020. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Padang: UIN Imam Bonjol Padang. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol. 6, No. 1.
- Shihab, M. Quraish. 2010. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2002 *Tafsir Al-Mishbah, Vol. I*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*. Surabaya: Sinar Grafika.
- Sudaryono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cetakan ke-19.
- Sulastika, Nunik. 2013. *Rahasia Muslimah Cantik*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Sulistyowati, Yuni. 2020. *Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Syaukani, Imam. 2011. *Tafsir Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syihabuddin, Alwi bin Hamid bin. 2006. *Al – Kafa'ah Fii An – Nikah*. Tarim : Maktabah Tarim Haditsah.

- Trygu. 2020. *Studi Literatur Problem Based Learning Untuk Masalah Motivasi Bagi Siswa Dalam Belajar Matematika*. Bogor: Guepedia.
- Ulum, Amirul. 2016. *K.H. Muhammad Sholeh Darat Al Samarani Maha Guru Ulama Nusantara*. Yogyakarta: Global Press.
- Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Cetakan ke-3.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran 1

1.



Kitab Majmu'ah Assyariah Al-Kifayah Lil'awam halaman 2, skripsi halaman 4.

2.



Kitab Tafsir Faidh Ar-rahman halaman 2, skripsi halaman 28.

3.


نُوْتُوِي مَامُوْمٌ تَكْبِيْرًا جَا كَلِيْمِي اَنْتَا سُوُوِي * اَنْفُوْنٌ وُوُوْعٌ وَدَوْنٌ
 مَكٌ اُوْرَا سَنَةٌ لَنْ اُوْرَا قِرْضٌ اَمْرِيَهْ صَلَاةٌ بَرَجْمَاعَةً اِغْدَلْمَ مَسْجِدٌ
 اَتُوْ اِغْدَلْمَ لِنَا كَارٌ بِالْيَكِ اُوْتِمَانِي صَلَاتِي وَوُوُوْعٌ وَدَوْنٌ اَنَا اِغْدَلْمُ
 جِرُوْتِي اَوْمَاهِي لَنْ صَلَاتِي بَرَجْمَاعَةً اَيْكُ سَنَةٌ اِغْدَلْمُ اَوْمَاهِي
 وَدَوْنٌ اُوْرَا وَوُوُوْعٌ مَتُوُسَكْحُ اَوْمَاهِي لَنْ لَمُوْنٌ صَلَاةٌ وَدَوْنٌ قِبْدَانِي

Kitab Majmu'ah Assyariah Al-Kifayah Lil'awam halaman 70, skripsi halaman 66.

4.


٢١٨
 مجموعۃ الشريعة
 الكافية للعوام
 اُوْتُوِي اَنْتُوِي كُوُوِي اَيْكُ قِبْدَانِي لِنَا اَيْكُ وُدُوْنٌ اِغْدَلْمُ صِفَةً سَمَّرْتَانِي
 اَتُوْ اِغْدَلْمُ صِفَةً اَيْنَانِي لَنْ اَيْكُ اَيْكُ اَيْكُ دِيْنٌ وِيَلَاغٌ اِغْدَلْمُ نِكَاحٌ
 تَتْنَانِي اُوْرَا اَدُوِي شَرَطِصِي نِكَاحٌ كَرْا اَيْكُ اَيْكُ دُوُوِي حَقُّ لَمُوْنِي وُدُوْنٌ
 لَنْ وِيَلِي سَامُوغْسَا وِيَلِي لَنْ وُدُوْنٌ وُوُوِسْ اَتْرِيْمَا رِضَا لِكِي دُوُوِي كُوُوِي
 قِي لَنْ وِيَلِي اِيَا وُوُوِسْ اَتْرِيْمَا لِكِي اِيَا صَحِي نِكَاحِي مَكْ لَمُوْنٌ اُوْرَا تَرِيْمَا لِكِي
 وُوُوِي فِشْ نِكَاحِي لَنْ اَرَاهُ مَعْهُ وَا وُوُوِي وُوُوِي اَتْرِيْمَا لِكِي اِيَا وُدُوْنٌ دُوُوِي
 بِالْبَلَّغِ دِيْنٌ لَا كِي كَانُ مَرِيحٌ لِنَا لِيَا قِي لَمُوْنِي كِرْدَادُوْرٌ صَحِي اِنِي يَمِي
 اَتُوِي صِفَاتِي كُوُوِي اَيْكُ لِيَمِجٌ فَرَكْرَا سُوْفِيَا اَدُوِي قِبْدَانِي لِنَا وُدُوْنِي
 كَرُ دِيْنِ اِيَا سَلَامَتْ سَكْحٌ شَجَا جِدِي نِكَاحِي كَا جِي اَيْدَانُ لَنْ حُدَامُ
 لَنْ بَرِيضٌ مَكٌ وُوُوِي اَيْدَانُ اَتُوْ اِجْلَامُ اَتُوْ اِيَا بَرِيضٌ اَيْكُ اُوْرَا عَفُوْنِي
 اِيَا وُوُوِي سَلَامَتْ سَكْحٌ نَالَغٌ فَرَكَ اَيْكُ لِنَا اَيْكُ اُوْرَا عَفُوْنِي وُوُوِي
 جَلَامُ اَتُوْ اَيْدَانُ مَكٌ اُوْرَا عَفُوْنِي اِيَا وُدُوْنِي كَرُ اُوْرَا اَيْكُ اُوْرَا وُوُوِي
 اَيْدَانُ جَلَامُ بَرِيضٌ كَرُ يُوُوُوِي لَنْ لَمُوْنٌ وُوُوِي مَرِيحٌ بِيَا مَكٌ لِنَا بُوُوِي اَلْ
 اَيْكُ اُوْرَا عَفُوْنِي وُدُوْنٌ مَرِيحٌ اَتُوْ اَيْكُ اَيْكُ اِيَا اُوْرَا عَفُوْنِي
 اَيْكُ قُوُوِي وُوُوِي مَرِيحٌ لَنْ كَرُ لَمُوْنِي مَائِيَا سَسِي سِنْدِيَانٌ وُوُوِي
 عَجْمٌ مَكٌ لِنَا عَجْمٌ اَيْكُ اُوْرَا عَفُوْنِي اِيَا وُدُوْنٌ عَرَبٌ سِنْدِيَانٌ يُوُوِي
 عَجْمٌ لَنْ لِنَا كَرُ اُوْرَا تَبْكَ هَا اَيْكُ مَكٌ اُوْرَا عَفُوْنِي اِيَا وُدُوْنٌ لِنَا تَبْكَ
 هَا شِمٌ سِنْدِيَانٌ يُوُوِي عَجْمٌ لَنْ مَائِيَهْ اُوْرَا عَفُوْنِي لِيَا قِي بِيِي هَا شِمٌ
 لَنْ لِيَا قِي بِيِي مُطْلَبٌ اِيَا بِيِي هَا شِمٌ لَنْ بِيِي مُطْلَبٌ لَنْ كَرُ قِي عَادِلُ

٢١٩
 مجموعۃ الشريعة
 الكافية للعوام
 عَقْبَهُ اَكْمِي مَكٌ اَتُوِي لِنَا كَرُ فَاسُوْفِي اَيْكُ مَكٌ اُوْرَا عَفُوْنِي اِيَا وُدُوْنٌ
 وُنٌ عَادِلُ مَكٌ كُوُوِي وُدُوْنٌ عَادِلُ اَيْكُ لِنَا عَادِلُ لَنْ اُوْرَا عَفُوْنِي لِنَا
 بُوُوِي اِيَا وُدُوْنٌ عَادِلُ مَكٌ كُوُوِي وُدُوْنٌ عَادِلُ اَيْكُ لِنَا عَادِلُ لَنْ مَائِيَهْ
 اُوْرَا عَفُوْنِي لِنَا كَرُ تَبْكَ اُوْرُوُوِي مُؤَلِّغٌ وُدُوْنٌ تَبْكَ اُوْرُوُوِي
 وُوُوِي اِسْلَامٌ لَنْ كَرُ لِيْمَا لِنَا بَاكُوْسٌ فَهَا كُوُوِي قِي مَكَا سِتَانِي
 مَكٌ اَتُوِي اَيْكُ لِنَا كَرُ اَسُوْرٌ كَسَانِي اَيْكُ مَكٌ اُوْرَا عَفُوْنِي اِيَا
 وُدُوْنِي وُوُوِي مَكَا سِتَانِي مَكٌ اَيْكُ لِنَا وُوُوِي اَفُوْفَسُرٌ
 اَتُوْ اَيْكُ لِنَا وُوُوِي مَكَا سِتَانِي اَتُوْ اَيْكُ لِنَا وُوُوِي اَفُوْفَسُرٌ
 سَلَاغٌ اَيْكُ كَابِيَهْ مَكٌ اُوْرَا عَفُوْنِي اِيَا اَيْكُ وُدُوْنِي وُوُوِي مَكَا سِتَانِي
 هَيْتٌ اَتُوْ اَيْكُ وُدُوْنِي لِنَا كَرُ بُوُوِي مَكَا سِتَانِي مَكَا سِتَانِي لَنْ اُوْرَا
 تَبِيْعَةٌ اُوْرَا سَاهُوْ اَتُوْ اُوْرَا حِطُّوْ اَتُوْ اُوْرَا حِطُّوْ اَتُوْ اُوْرَا حِطُّوْ
 عَفُوْنِي اَيْكُ لِنَا لِنَا حِيْهْ اَتُوْ اُوْرَا حِطُّوْ اَتُوْ اُوْرَا حِطُّوْ اَتُوْ
 كَرُ اَتُوْ اَيْكُ وُدُوْنِي اَتُوْ اُوْرَا حِطُّوْ اَتُوْ اُوْرَا حِطُّوْ اَتُوْ
 اِيَا وُدُوْنِي عَامَلَةٌ اَتُوْ اَيْكُ وُدُوْنِي قَعُوْلٌ لَنْ عَفُوْنِي اَيْكُ لِنَا عَامَلَةٌ
 اِيَا اَيْكُ وُدُوْنِي قَعُوْلٌ لَنْ اُوْرَا سُوُوِيَا كَسُوُوِي وُوُوِي اَهْلُ الْعَامِ
 يَمِيْتَا عَمَلِكِي كَانُ اَيْكُ وُدُوْنِي دُوُوِي بَالِغٌ مَرِيحٌ اَيْكُ لِنَا سُوُوِيَا
 لَمَكٌ لَمُوْنٌ مَكَا سِتَانِي اَيْكُ اَيْكُ اَيْكُ وُدُوْنِي وُوُوِي اَهْلُ الْعَامِ مَرِيحٌ
 اَيْكُ لِنَا سُوُوِيَا كَرُ اِيَا وُدُوْنِي دُوُوِي بَالِغٌ مَرِيحٌ اَيْكُ لِنَا سُوُوِيَا
 اَيْكُ لِنَا سُوُوِيَا كَرُ اِيَا وُدُوْنِي دُوُوِي بَالِغٌ مَرِيحٌ اَيْكُ لِنَا سُوُوِيَا
 اَيْكُ لِنَا سُوُوِيَا كَرُ اِيَا وُدُوْنِي دُوُوِي بَالِغٌ مَرِيحٌ اَيْكُ لِنَا سُوُوِيَا




Kitab Majmu'ah Assyariah Al-Kifayah Lil'awam Halaman 218-220, skripsi pada bab 4 poin B.

5.




Kitab Majmu'ah Assyariah Al-Kifayah Lil'awam halaman 178, skripsi halaman 88-89.


6.




Kitab Majmu'ah Assyariah Al-Kifayah Lil'awam halaman 186, skripsi halaman 90.



Kitab Majmu'ah Assyariah Al-Kifayah Lil'awam halaman 189, skripsi halaman 90-91.




Kitab Majmu'ah Assyariah Al-Kifayah Lil'awam halaman 190, skripsi halaman 91.




Kitab Majmu'ah Assyariah Al-Kifayah Lil'awam halaman 246, skripsi halaman 91.

7.



Kitab Majmu'ah Assyariah Al-Kifayah Lil'awam halaman 200, skripsi halaman 93.



Kitab Majmu'ah Assyariah Al-Kifayah Lil'awam halaman 249, skripsi halaman 93.

Lampiran 2

Dokumentasi Bersama Pengurus Komunitas Pecinta KH. Sholeh Darat (KOPISODA)



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Akfil Irsasian Julmi
2. Tempat & Tgl. Lahir : Semarang, 08 Juli 2000
3. Alamat Rumah : Jl. Pisang no. 581 RT. 006 RW. 003
Lamper Tengah, Semarang Selatan
4. No. Hp : 0895379653227
5. Email : akfiljulmi1214@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

1. SD Negeri Lamper Tengah 01 Lulus tahun 2012
2. MTs Negeri 01 Kota Semarang Lulus tahun 2015
3. SMK Negeri 01 Kota Semarang Lulus tahun 2018
4. UIN Walisongo Semarang Angkatan 2019